



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28/D1 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG KOORDINASI PEMERATAAN
PEMBANGUNAN WILAYAH, AGRARIA DAN TATA RUANG TAHUN 2025–2029
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN
KEWILAYAHAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan perlu menyusun Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Tahun 2025-2029;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Tahun 2025-2029.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

- Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6987);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 5. Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 341);
 6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 826);
 8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Tahun 2025–2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1275).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN TENTANG RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG KOORDINASI PEMERATAAN PEMBANGUNAN WILAYAH,

AGRARIA DAN TATA RUANG TAHUN 2025–2029.

- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Tahun 2025–2029 yang selanjutnya disebut Renstra Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Renstra Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang merupakan dokumen perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 – 2029;
- KETIGA : Renstra Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program, dan kegiatan pada Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Tahun 2025-2029.
- KEEMPAT : Renstra Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang merupakan pedoman bagi seluruh unit kerja eselon II di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang dalam melaksanakan penyusunan kegiatan dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
- KELIMA : Seluruh unit kerja pada Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang

melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan Renstra Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang yang telah dituangkan dalam rencana kerja Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang.

- KELIMA : Renstra Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang dapat diubah dan disesuaikan sepanjang:
- terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau Kebijakan Nasional yang mengamanatkan perubahan Renstra Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang; dan
 - adanya perubahan struktur organisasi dan/atau tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

- KEENAM : Keputusan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2026

a.n. MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN REPUBLIK INDONESIA
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PEMERATAAN
PEMBANGUNAN WILAYAH, AGRARIA DAN TATA RUANG,



NAZIB FAIZAL

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN
KEWILAYAHAN NOMOR TAHUN 2026 TENTANG
RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG KOORDINASI
PEMERATAAN PEMBANGUNAN WILAYAH, AGRARIA
DAN TATA RUANG

RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG KOORDINASI PEMERATAAN
PEMBANGUNAN WILAYAH, AGRARIA DAN TATA RUANG
TAHUN 2025–2029



KEMENTERIAN BIDANG KOORDINATOR
INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

REN STRA 2025-2029

Deputi Bidang Koordinasi Bidang Pemerataan Pembangunan
wilayah, Agraria dan Tata Ruang



AGUS HARIMURTI YUDHOYONO

MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR
DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Tuhan YME atas tersusunnya Rencana Strategis Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang (Deputy 1) Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Tahun 2025–2029. Dokumen ini merupakan penjabaran strategis dari arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional di bidang infrastruktur dan kewilayahan, khususnya terkait pemerataan pembangunan wilayah, penataan ruang, dan pengelolaan agraria.

Penyusunan Renstra ini dilatarbelakangi oleh tantangan pembangunan nasional yang semakin kompleks, terutama dalam menyeimbangkan kapasitas, pemanfaatan, dan keberlanjutan infrastruktur antarwilayah. Deputy 1 berperan penting dalam memastikan sinergi kebijakan lintas sektor dan lintas wilayah agar pembangunan dapat berlangsung secara inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Rencana Strategis ini memuat visi, misi, arah kebijakan, serta sasaran strategis Deputy 1 untuk lima tahun ke depan. Fokus utamanya mencakup peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian tata ruang dan agraria, penguatan koordinasi pembangunan wilayah di seluruh Indonesia, percepatan pembangunan kawasan perdesaan, transmigrasi, serta kawasan kepulauan, pesisir, dan 3T. Seluruh strategi tersebut diarahkan untuk memperkuat pemerataan pembangunan dan kesejahteraan antarwilayah, dengan mengedepankan kolaborasi, keterpaduan data dan kebijakan, serta efektivitas kelembagaan.

Dokumen ini juga menjadi pedoman bagi seluruh jajaran di lingkungan Deputy 1 dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan selama periode 2025–2029. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini tidak hanya ditentukan oleh perencanaan yang matang, tetapi juga oleh komitmen bersama dalam mewujudkan sinergi antar-kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik dari unsur internal Kedeputusan, Kementerian/Lembaga di bawah koordinasi dan *stakeholder* terkait lainnya. Semoga Rencana Strategis ini menjadi pedoman yang kuat dalam memperkuat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pembangunan wilayah, agraria, dan tata ruang menuju Indonesia yang lebih merata, produktif, dan berkelanjutan.

Jakarta, Oktober 2025
Deputy Bidang Koordinasi
Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang



Nazib Faizal

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar	iv
Daftar Tabel	v
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	3
1.1.2. Profil Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	6
1.2. Potensi dan Permasalahan	8
1.2.1. Potensi Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	8
1.2.2. Permasalahan Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	10
2. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN	13
2.1. Visi	13
2.2. Misi	15
2.3. Tujuan	17
2.4. Sasaran	18
3. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	21
3.1. Arah kebijakan dan Strategi Nasional di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	21
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kemenko Infra di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	26
3.2.1. Arah Kebijakan	26
3.2.2. Strategi	27
3.2.3. Strategi Manajemen Risiko	28
3.3. Kerangka Regulasi	30
3.4. Kerangka Kelembagaan	31
4. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	38

4.1. Target Kinerja	38
4.1.1. Indikator Kinerja Tujuan	38
4.1.2. Indikator Kinerja Sasaran Program	39
4.1.3. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	43
4.2. Kerangka Pendanaan	49
5. PENUTUP	52



Daftar Gambar

Gambar 1 Ketimpangan antarwilayah Kawasan Barat Indonesia dengan Kawasan Timur Indonesia	1
Gambar 2 Pelantikan Bapak Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dalam Kabinet Merah Putih	4
Gambar 3 Perkembangan Kontribusi PDRB Kawasan Timur Indonesia 2019-2024	7
Gambar 4 Kenaikan Persentase PDRB Perkotaan terhadap PDB Nasional dari Tahun 2021 ke Tahun 2022	8
Gambar 5 Faktor Pendorong Pemerataan Antar Wilayah.....	21
Gambar 6 Sebaran Kawasan Pesisir Rentan Perpindahan Penduduk sebagai Dampak Perubahan Iklim.....	22
Gambar 7 Sebaran Tingkat Risiko Bencana Kabupaten/Kota Tahun 2023	23
Gambar 8 Tema Wilayah dalam RPJMN Tahun 2025-2029	25
Gambar 9 Peran Pembangunan Wilayah dalam Mendukung Pencapaian Visi-Misi, Program Prioritas, dan PHTC	26
Gambar 10 Risk Capacity and Risk Appetite	30
Gambar 11 Desain Struktur Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang.....	36

Daftar Tabel

Tabel 1 Penyelarasan Visi Jangka Menengah.....	14
Tabel 2 Penyelarasan Tujuan dan Sasaran Renstra	20
Tabel 3 Desain Struktur Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang.....	31
Tabel 4 Indikator dan Target Kinerja Tujuan Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang.....	39
Tabel 5 Rincian Indikator Kinerja Sasaran Program 1	40
Tabel 6 Indikator dan Target Kinerja Program Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	42
Tabel 7 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang.....	47
Tabel 8 Kerangka Pendanaan Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	50

1. PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

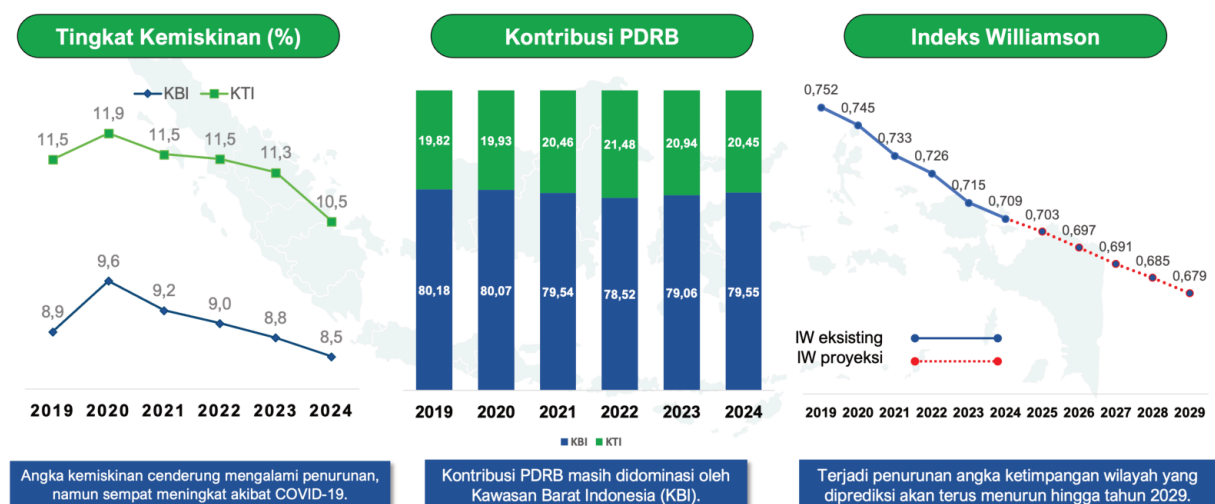
Pembangunan nasional saat ini dihadapkan pada tantangan struktural dan spasial yang semakin kompleks. Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan pendekatan terpadu dalam perencanaan, pengelolaan sumber daya, serta penguatan konektivitas antarwilayah. Transformasi menuju pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan mendorong perlunya penguatan tata kelola pembangunan wilayah, agraria, dan tata ruang yang lebih terintegrasi lintas sektor dan wilayah.

Sebagai negara kepulauan yang memiliki keragaman geografis, sosial, dan budaya, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan pemerataan pembangunan yang menyeluruh. Pembangunan yang merata dan berkelanjutan menjadi landasan dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Namun, disparitas antarwilayah masih menjadi hambatan nyata. Pembangunan wilayah harus mampu menjawab kebutuhan spesifik setiap daerah, memperhatikan potensi lokal dan karakteristik wilayah, serta memastikan setiap kawasan dapat berkembang secara optimal untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan nasional.

Ketimpangan antarwilayah, kesenjangan konektivitas infrastruktur, serta konsentrasi pertumbuhan ekonomi di wilayah tertentu menunjukkan bahwa agenda pemerataan masih menjadi pekerjaan rumah yang serius. Akselerasi investasi dan pemanfaatan sumber daya nasional belum sepenuhnya ditopang oleh kepastian hukum tata ruang maupun kepemilikan lahan, yang menjadi prasyarat penting dalam mendukung iklim usaha dan pembangunan berkelanjutan.

Ketimpangan antarwilayah Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Kondisi ini dapat dilihat dari kontribusi (*share*) PDRB, Indeks Williamson, dan Tingkat Kemiskinan (%) dari tahun 2019 hingga 2024.



Gambar 1 Ketimpangan antarwilayah Kawasan Barat Indonesia dengan Kawasan Timur Indonesia
sumber: BPS dalam Bappenas (2024): Paparan Ringkasan Rancangan Awal RPJMN 2024-2029

Kesenjangan pembangunan antara wilayah barat dan timur Indonesia, khususnya di kawasan-kawasan dengan keterbatasan aksesibilitas seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara, menegaskan urgensi penyusunan kebijakan yang adaptif dan terarah. Wilayah dengan infrastruktur yang berkembang lebih pesat seperti Jawa dan Sumatera merasakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, sementara wilayah lainnya tertinggal dalam pelayanan dasar dan kesejahteraan sosial. Ketimpangan ini melahirkan disparitas yang berdampak luas terhadap stabilitas dan keadilan sosial.

Perubahan paradigma pembangunan yang lebih berorientasi pada penguatan daya saing wilayah dan ketahanan terhadap risiko iklim dan bencana, menuntut sinergi antara kebijakan pembangunan wilayah, pengelolaan agraria, dan tata ruang. Dalam kerangka inilah, integrasi antara perencanaan pembangunan dan tata ruang, pemanfaatan data spasial yang presisi, serta pembenahan tata kelola agraria menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan transformasi pembangunan nasional.

Pengelolaan agraria yang adil dan terukur tidak hanya bertujuan mengurangi konflik pertanahan yang kerap muncul di berbagai wilayah, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Reforma agraria yang meliputi legalisasi dan redistribusi tanah harus terus diperkuat sebagai bagian dari strategi pemerataan kepemilikan dan akses atas lahan.

Sementara itu, penataan ruang yang disiplin dan berbasis data menjadi kunci dalam menekan laju alih fungsi lahan dan degradasi lingkungan. Kebijakan Satu Peta (One Map Policy/OMP) telah menjadi fondasi penting untuk menyatukan basis data spasial nasional agar memiliki satu referensi geospasial yang terpadu, akurat, dan dapat digunakan bersama lintas kementerian/lembaga. Namun, penyediaan satu peta saja belum cukup. Diperlukan pula Kebijakan Satu Penataan Ruang (One Spatial Planning Policy/OSPP) yang memastikan seluruh proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang mengacu pada satu kebijakan tata ruang nasional yang konsisten, sinkron, dan terintegrasi. Kombinasi OMP dan OSPP ini menjadi kerangka strategis yang saling melengkapi: OMP menyediakan data geospasial tunggal, sementara OSPP memastikan penggunaan data tersebut untuk menghasilkan tata ruang yang harmonis antarwilayah dan antarsektor.

Meski demikian, penerapan kedua kebijakan ini masih menghadapi tantangan, seperti disparitas kualitas dan konsistensi data, lemahnya koordinasi antar-instansi, serta ketidaksinkronan antara rencana tata ruang dan pemanfaatan ruang di lapangan. Selain itu, pengawasan terhadap kepatuhan pemanfaatan ruang di berbagai daerah masih belum optimal. Kondisi ini menuntut adanya penguatan peran koordinatif pemerintah pusat, terutama dalam penyelarasan kebijakan, penegakan standar, serta pengendalian pemanfaatan ruang agar tercipta tata kelola ruang yang lebih tertib, adaptif, dan berkelanjutan.

Berangkat dari tantangan ketimpangan dan kompleksitas pengelolaan ruang tersebut, arah kebijakan pemerataan pembangunan wilayah perlu ditempatkan dalam kerangka pembangunan berbasis kawasan yang menonjolkan keunggulan dan karakteristik lokal. Pendekatan ini menempatkan wilayah sebagai entitas fungsional yang saling terhubung,

bukan semata-mata unit administratif, sehingga intervensi pembangunan dapat lebih terfokus pada penguatan simpul-simpul pertumbuhan baru di luar Jawa dan Sumatera. Kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar, termasuk Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara, diarahkan sebagai pusat-pusat pertumbuhan berbasis sumber daya lokal, ekonomi kelautan, pertanian spesifik lokasi, pariwisata berkelanjutan, serta industri berbasis komunitas. Penguatan konektivitas fisik dan digital antar-kawasan, didukung oleh infrastruktur dasar dan layanan publik yang merata, menjadi prasyarat untuk membuka isolasi wilayah sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap peluang ekonomi dan sosial.

Selanjutnya, strategi pemerataan pembangunan wilayah difokuskan pada peningkatan daya saing lokal melalui integrasi perencanaan pembangunan dan tata ruang yang konsisten, adaptif, dan berbasis data spasial. Pengembangan kawasan diarahkan secara selektif dan tematik sesuai dengan potensi unggulan masing-masing wilayah, dengan memastikan kesesuaian antara rencana tata ruang, program pembangunan, dan investasi. Dalam konteks ini, penguatan kapasitas pemerintah daerah, kolaborasi antarsektor, serta keterlibatan masyarakat dan pelaku usaha menjadi kunci keberhasilan. Pemerintah pusat berperan sebagai orkestrator dalam memastikan sinkronisasi kebijakan lintas kementerian/lembaga, penetapan standar pengembangan kawasan, serta pengendalian pemanfaatan ruang agar tetap selaras dengan prinsip keberlanjutan dan keadilan antarwilayah. Melalui strategi tersebut, pemerataan pembangunan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan fondasi daya saing wilayah yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam menghadapi kompleksitas isu-isu tersebut, koordinasi lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan menjadi semakin krusial. Peran pemerintah pusat sebagai pengarah kebijakan dan penyambung antaraktor pembangunan menjadi kunci keberhasilan implementasi agenda pembangunan wilayah, agraria, dan tata ruang. Penguatan regulasi, fasilitasi penyelesaian sengketa, serta pengawasan implementasi menjadi elemen penting dalam mempercepat pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Dengan demikian, pemerataan pembangunan wilayah serta pengelolaan agraria dan tata ruang bukan hanya elemen teknokratis dalam pembangunan, tetapi merupakan pilar utama dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan berkelanjutan. Sinergi antara potensi lokal, penguatan konektivitas antarwilayah, serta pengelolaan sumber daya yang cermat akan menjadi fondasi kokoh bagi Indonesia yang maju, adil, dan berdaya saing.

1.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang

Pada tanggal 21 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto melantik Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Hal ini sejalan dengan salah satu prioritas utama Presiden dan Wakil Presiden terlantik dalam rangka penguatan infrastruktur nasional. Prioritas ini merupakan landasan untuk mencapai pembangunan

berkelanjutan yang tidak hanya berfokus pada urbanisasi tetapi juga memperhatikan pemerataan pembangunan.



Gambar 2 Pelantikan Bapak Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dalam Kabinet Merah Putih

Untuk pertama kalinya dalam sejarah pemerintahan Indonesia, dibentuk sebuah Kementerian Koordinator yang secara khusus membidangi infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. Pembentukan kementerian ini bukan sekadar langkah administratif, melainkan mencerminkan adanya urgensi serta visi besar dari Presiden Prabowo Subianto untuk menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama dan fondasi strategis pembangunan nasional. Presiden Prabowo menunjukkan komitmennya bahwa pembangunan tidak boleh terhenti dan harus menjadi kesinambungan dari visi besar para pemimpin bangsa sebelumnya.

Kabinet Merah Putih ini juga merupakan Kabinet pertama dalam sejarah di mana terdapat Kementerian Koordinator yang khusus membidangi Infrastruktur. Hal ini menunjukkan adanya suatu visi dan urgensi dari Presiden dan Wakil Presiden untuk dapat meningkatkan peran pembangunan infrastruktur. Selain itu, memprioritaskan infrastruktur nasional sejalan dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045 yang mandiri dan sejahtera. Penguatan infrastruktur tidak hanya menciptakan pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga akan memperkuat fondasi negara dalam jangka panjang. Konektivitas antar wilayah akan meningkatkan mobilitas masyarakat, mempercepat pergerakan barang dan jasa, membuka peluang kerja, mengurangi biaya logistik dan memperkuat integrasi ekonomi nasional.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra), Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang (Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang) memiliki peran strategis

dalam menyinergikan kebijakan sektoral dan lintas wilayah guna mendukung tercapainya pemerataan pembangunan nasional yang adil dan berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, serta diperkuat dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Infra, Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang memiliki tugas pokok untuk:

“Menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pemerataan pembangunan wilayah, agraria, dan tata ruang.”

Untuk menjalankan tugas tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga di bidang pemerataan pembangunan wilayah, agraria, dan tata ruang;
2. Perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi lintas sektor terkait isu-isu strategis pembangunan nasional;
3. Pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga di bidang pemerataan pembangunan wilayah, agraria, dan tata ruang;
4. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan;
5. Pelaksanaan fungsi administrasi dan dukungan manajemen internal;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan secara khusus oleh Menteri Koordinator.

Struktur organisasi Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang terdiri atas satu Sekretariat Deputi dan lima Asisten Deputi, yang masing-masing menangani klaster isu sesuai ruang lingkup substansi sebagai berikut:

- Sekretariat Deputi – menyelenggarakan dukungan teknis dan administratif internal;
- Asisten Deputi Penyelenggaraan Tata Ruang dan Penataan Agraria – fokus pada integrasi tata ruang dan pengelolaan agraria;
- Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah I – menangani wilayah Kawasan Barat Indonesia;
- Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah II – menangani wilayah Kawasan Timur Indonesia;
- Asisten Deputi Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi – mendukung penguatan kawasan perdesaan dan transformasi transmigrasi;
- Asisten Deputi Percepatan Pembangunan Kawasan Kepulauan, Pesisir, dan Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) – memfokuskan koordinasi di kawasan marginal dan rawan ketertinggalan.

Kementerian/Lembaga yang dikoordinasikan oleh Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang secara langsung yaitu Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Transmigrasi.

Dengan mandat tersebut, Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang memiliki posisi sentral dalam mengawal harmonisasi kebijakan pembangunan wilayah secara menyeluruh, yang mencakup dimensi spasial, sosial, ekonomi, dan kelembagaan, sebagai bagian dari kontribusi Kemenko Infra dalam mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

1.1.2. Profil Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan memegang peran strategis sebagai penanggung jawab utama dalam pengelolaan dan pencapaian indikator-indikator kunci pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Kemenko Infra bertanggung jawab dalam mengoordinasikan berbagai program dan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan pengembangan kewilayahan secara terintegrasi. Fokus utama kementerian koordinator terletak pada pencapaian sasaran pembangunan nasional yang menjadi prioritas. Melalui peran koordinatif, Kementerian Koordinator berupaya memastikan bahwa seluruh kebijakan dan pelaksanaan program terkait dapat selaras dengan target RPJMN, sehingga kontribusinya terhadap percepatan pembangunan nasional dapat terwujud secara optimal dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat.

Berikut ini adalah indikator-indikator yang dimandatkan kepada Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sesuai dengan yang tertuang dalam RPJMN 2025–2029:

- a. Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kawasan Timur Indonesia (KTI)
- b. Indeks ketahanan air nasional
- c. Stok infrastruktur terhadap PDB
- d. Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan
- e. Proporsi PDRB perkotaan terhadap PDB Nasional

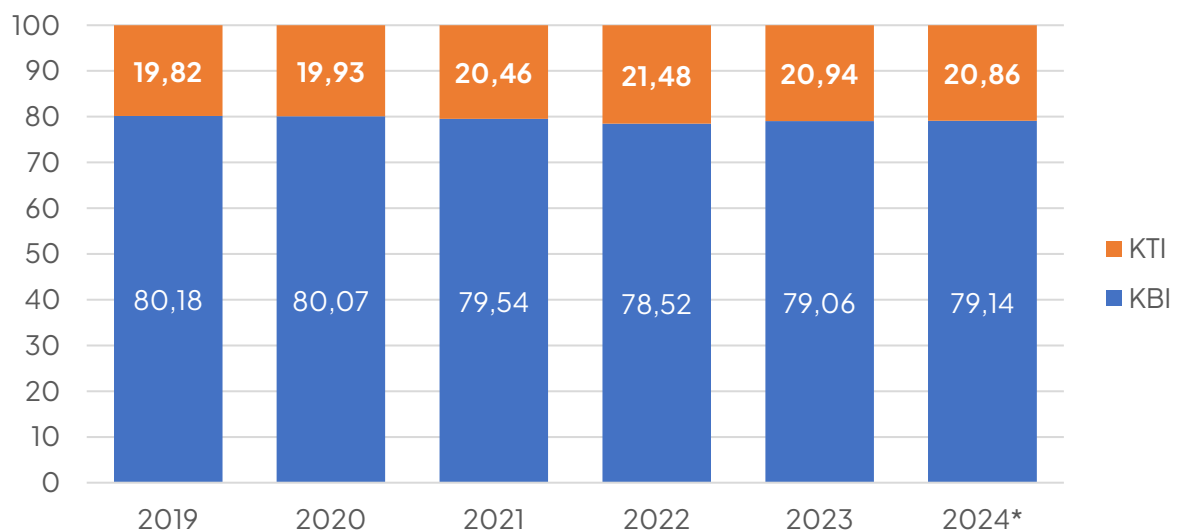
Dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan RPJMN yang dimandatkan pada Kemenko Infra, setidaknya terdapat dua indikator yang didukung langsung oleh pelaksanaan tugas deputy dalam menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pemerataan pembangunan wilayah, agraria, dan tata ruang, yakni Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan Proporsi PDRB perkotaan terhadap PDB Nasional. Kendati demikian, ketiga indikator lainnya tetap berkaitan dengan tugas deputy, utamanya dalam aspek pemerataan pembangunan wilayah, pengelolaan agraria, dan penataan ruang.

1.1.2.1. Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kawasan Timur Indonesia (KTI)

Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kawasan Timur Indonesia (KTI) sangat penting dalam konteks pembangunan ekonomi nasional karena mencerminkan peran wilayah sebagai salah satu penggerak pertumbuhan regional dan nasional. KTI memiliki

potensi sumber daya alam yang melimpah serta sektor-sektor strategis seperti pertambangan, energi, dan kelautan yang menjadi penopang ekonomi nasional. Peningkatan kontribusi PDRB KTI menunjukkan berkembangnya aktivitas ekonomi di kawasan tersebut yang dapat mendorong pemerataan pembangunan, pengurangan kesenjangan antarwilayah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Kontribusi PDRB KTI menjadi indikator keberhasilan kebijakan pembangunan yang fokus pada pengembangan daerah tertinggal dan wilayah perbatasan, sehingga memperkuat fondasi ekonomi nasional secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Data capaian pada tahun 2023 sesuai dengan dalam RPJMN 2025–2029, menunjukkan jika kontribusi PDRB Kawasan Timur Indonesia adalah sebesar 20,9 persen.



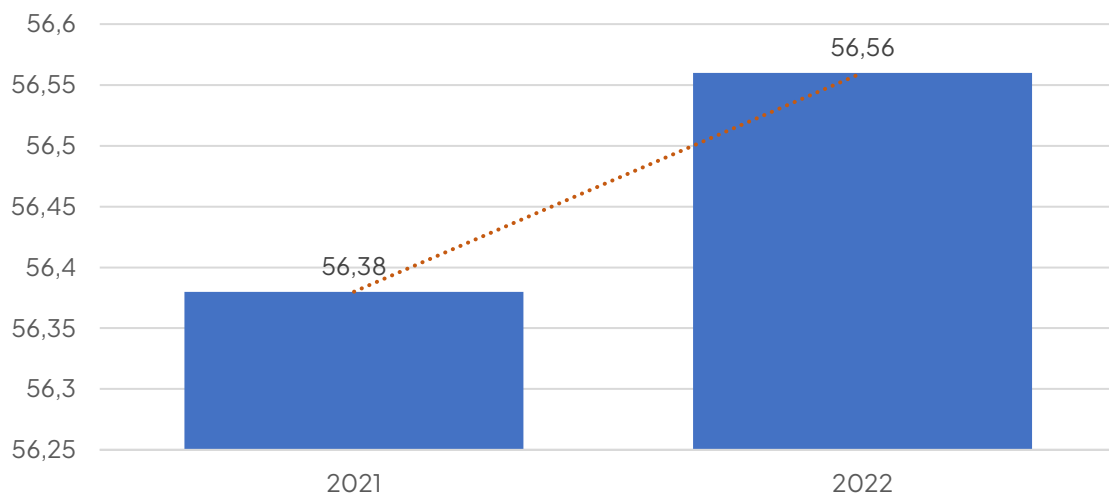
Gambar 3 Perkembangan Kontribusi PDRB Kawasan Timur Indonesia 2019–2024
Sumber: BPS, diolah lebih lanjut oleh Tim Penyusun, *)angka sementara

1.1.2.2. Proporsi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkotaan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional

Proporsi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkotaan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional merupakan indikator penting untuk memahami kontribusi sektor perkotaan dalam perekonomian suatu negara. Tingginya proporsi ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di wilayah perkotaan menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. Kota-kota biasanya menjadi pusat industri, jasa, perdagangan, dan inovasi yang menyediakan lapangan kerja serta menghasilkan nilai tambah yang signifikan. Dengan memantau angka dari proporsi ini membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang seimbang antara wilayah perkotaan dan pedesaan, memastikan alokasi sumber daya yang tepat, serta mengatasi tantangan urbanisasi seperti kemacetan, kemiskinan perkotaan, dan tekanan terhadap infrastruktur. Dengan demikian, proporsi PDRB perkotaan menjadi acuan strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di tingkat nasional.

Grafik di bawah menunjukkan proporsi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkotaan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional untuk tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2021, proporsi PDRB perkotaan terhadap PDB Nasional adalah 56,38%. Angka ini kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2022, mencapai 56,56%.

Peningkatan ini mengindikasikan bahwa kontribusi ekonomi dari wilayah perkotaan terhadap total perekonomian nasional mengalami sedikit kenaikan dari Tahun 2021 ke Tahun 2022.



Gambar 4 Kenaikan Persentase PDRB Perkotaan terhadap PDB Nasional dari Tahun 2021 ke Tahun 2022
Sumber: RPJMN 2025-2029

1.2. Potensi dan Permasalahan

1.2.1. Potensi Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang

Potensi Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang dalam mendukung pembangunan nasional terletak pada kekuatan koordinatif yang mampu memadukan kebijakan antar sektor dan antar wilayah. Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang bukan sekadar simpul koordinasi administratif, tetapi juga motor integrasi kebijakan pembangunan wilayah yang responsif terhadap dinamika geografis, sosial, dan ekonomi. Didukung oleh perangkat data spasial, kewenangan lintas sektor, serta kapasitas dalam memfasilitasi penyelesaian isu strategis, Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang menempati posisi unik sebagai penggerak utama dalam transformasi pembangunan wilayah, agraria, dan tata ruang menuju Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.

Sebagai unit kerja strategis dalam struktur Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang memiliki sejumlah potensi penting dalam mendorong percepatan pemerataan pembangunan, reformasi agraria, dan penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan. Potensi tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga dimensi utama:

1.2.1.1. Potensi Kelembagaan dan Kewenangan Koordinatif

Posisi strategis sebagai penghubung lintas K/L: Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang memiliki mandat formal untuk menyinergikan kebijakan kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan teknis,

seperti Kementerian PUPR, ATR/BPN, Kemendagri, Kementerian Desa, Kementerian Transmigrasi, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sehingga dapat menjembatani kepentingan sektoral menjadi satu arah kebijakan yang terpadu.

Fungsi koordinasi dan pengendalian kebijakan yang melekat: Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang tidak hanya berperan dalam koordinasi perumusan dan penetapan kebijakan, tetapi juga menjalankan fungsi pengendalian pelaksanaan, sehingga memiliki ruang untuk memastikan implementasi program kementerian/lembaga berjalan sejalan dengan arah pembangunan nasional.

Peningkatan kewenangan strategis melalui RPJMN 2025–2029: RPJMN menetapkan pentingnya percepatan pembangunan wilayah dan reformasi tata ruang sebagai salah satu prioritas lintas bidang, memberikan legitimasi lebih kuat pada peran koordinatif Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang untuk mengakselerasi agenda-agenda strategis tersebut.

1.2.1.2. Potensi Sinergi Wilayah dan Peta Strategis Nasional

Penguatan peran dalam kebijakan Satu Penataan Ruang (One Spatial Planning Policy/OSPP) Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang memiliki mandat strategis dalam mendorong implementasi OSPP sebagai inisiatif kunci Kemenko Infra untuk mewujudkan keselarasan tata ruang nasional. Melalui OSPP, Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang menjadi simpul koordinasi yang memastikan seluruh kementerian/lembaga menggunakan satu sistem kebijakan tata ruang yang konsisten, sinkron, dan terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional. Peran ini mencakup harmonisasi RTR nasional–provinsi–kabupaten/kota, penyelesaian disharmoni rencana spasial lintas sektor, serta penguatan kepatuhan pemanfaatan ruang di lapangan.

a. Pemanfaatan peta isu dan wilayah prioritas pembangunan nasional

Deputy Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang memiliki basis koordinasi wilayah yang memuat isu-isu strategis lintas kawasan. Data spasial dan analisis kewilayahan menjadi fondasi dalam mendukung penerapan OSPP, sekaligus memperkuat kemampuan Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang dalam menyusun intervensi lintas wilayah yang lebih tepat sasaran, berbasis bukti, dan mendukung pemerataan pembangunan.

Kesiapan mengembangkan model tata ruang terpadu berbasis OSPP–OMP: Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang berada pada posisi strategis sebagai penggerak integrasi antara *One Map Policy* (OMP) dan *One Spatial Planning Policy* (OSPP), untuk menghasilkan model pengelolaan tata ruang yang kuat, satu referensi, dan mudah digunakan. Kesiapan ini mencakup fasilitasi integrasi data spasial nasional, simplifikasi peta tematik, serta sinkronisasi kebijakan tata ruang sektor ke dalam satu platform penataan ruang nasional. Kombinasi OMP–OSPP ini memungkinkan simplifikasi regulasi, pengurangan tumpang tindih perizinan, serta penguatan kepastian berusaha dan pengendalian pemanfaatan ruang.

b. Posisi strategis sebagai katalis integrasi pengembangan kawasan prioritas

Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang berperan strategis dan berkontribusi sebagai katalis dalam penyelarasan kebijakan

pemerataan pembangunan wilayah berbasis kawasan. Pendekatan berbasis kawasan memungkinkan integrasi dan optimalisasi penataan ruang dengan pembangunan infrastruktur dan program pengembangan dan peningkatan nilai tambah berbasis potensi lokal.

Dalam peran sebagai katalisator, Deputi PPWATR terus mendorong penyelarasan kebijakan pengembangan wilayah dengan berbagai kawasan strategis, baik kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan dan daerah tertinggal, kawasan sentra produksi pangan, kawasan swasembada pangan maupun berbagai kawasan prioritas lainnya. Peran sebagai katalisator dijalankan tidak hanya sebagai *orquestrator* penyelarasan kebijakan tetapi juga melelaui kepemimpinan mendorong percepatan implementasi kebijakan dan perwujudan berbagai inisiatif yang akan mendorong transformasi pengembangan wilayah antara lain melalui penerapan OSPP maupun berbagai inisiatif krusial lainnya.

Melalui percepatan penerapan OSPP, Deputi PPWATR memiliki tools sebagai project integrator bagi model pembangunan kawasan yang terpadu memperkuat posisi Deputi 1 sebagai penghubung strategis antara kebijakan spasial, pembangunan infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi wilayah.

1.2.1.3. Potensi Adaptif dan Transformasi Digital

a. Pemanfaatan pendekatan tematik Reformasi Birokrasi sebagai instrumen strategis.

Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang telah mengadopsi pendekatan reformasi birokrasi tematik—seperti investasi, pangan, dan digitalisasi—sebagai motor pendorong koordinasi yang lebih fokus dan berdampak langsung. Ini membuka peluang untuk mengintegrasikan perencanaan pembangunan wilayah dengan prioritas aktual Presiden.

b. Penerapan sistem kerja kolaboratif dan pemanfaatan data spasial tematik.

Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang tengah mengembangkan platform kolaborasi kebijakan berbasis spasial, yang memungkinkan pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based policy*) dalam pemanfaatan lahan, penyusunan RDTR, atau validasi kawasan prioritas.

c. Kapasitas mengembangkan pendekatan spasial dalam berbagai sektor.

Dengan dukungan koordinasi lintas deputi, Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang berpotensi memainkan peran lintas bidang, seperti pengarusutamaan isu lingkungan dan iklim, pangan, energi, dan infrastruktur melalui pendekatan kewilayahan dan spasial yang terukur.

1.2.2. Permasalahan Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang

Permasalahan yang dihadapi Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang bukan hanya bersifat teknis atau administratif, tetapi mencerminkan tantangan struktural yang memerlukan pendekatan sistemik. Koordinasi antar stakeholter pembangunan yang lebih kuat, integrasi data spasial yang

komprehensif, serta harmonisasi regulasi lintas sektor menjadi prasyarat penting dalam mendorong efektivitas kebijakan pembangunan wilayah, agraria, dan tata ruang.

Meskipun demikian, Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang memiliki peluang besar untuk menjadi simpul strategis dalam menyatukan arah pembangunan nasional melalui peran penghubung antara sektor, wilayah, dan aktor kebijakan, namun membutuhkan dukungan kelembagaan, data, dan instrumen pengendalian yang lebih kuat agar dapat menjalankan fungsinya secara optimal.

Dalam menjalankan peran koordinatif di bidang pemerataan pembangunan wilayah, agraria, dan tata ruang, Deputi 1 menghadapi sejumlah tantangan mendasar dan struktural yang saling terkait. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat dikategorikan ke dalam empat klaster utama, yakni aspek spasial, kelembagaan, teknis-tematik, serta pengelolaan data dan informasi.

1.2.2.1. Ketimpangan Spasial dan Kesenjangan Wilayah

a. Tingginya kesenjangan pembangunan antarwilayah

Kontribusi PDRB masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dan kawasan perkotaan utama, sementara wilayah timur Indonesia, perdesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasan 3T (terdepan, terluar, tertinggal) masih tertinggal dalam akses infrastruktur, pelayanan dasar, dan daya saing ekonomi.

b. Masih lemahnya keterhubungan antarwilayah

Konektivitas wilayah melalui infrastruktur transportasi, logistik, dan jaringan digital belum sepenuhnya merata, menghambat mobilitas barang dan orang serta pertumbuhan sentra ekonomi baru di luar Jawa.

c. Belum optimalnya pengembangan wilayah berbasis klaster atau keunggulan lokal

Banyak kawasan belum dikelola secara tematik dan terintegrasi berdasarkan potensi unggulan wilayahnya, menyebabkan rendahnya efektivitas program pengembangan kawasan.

1.2.2.2. Permasalahan dalam Tata Ruang dan Penataan Wilayah

a. Fragmentasi perencanaan tata ruang pusat-daerah

Ketidaksinkronan RTRW nasional, provinsi, dan kabupaten/kota masih sering terjadi, mengakibatkan tumpang tindih peruntukan ruang dan ketidaksesuaian dalam perizinan pemanfaatan ruang.

b. Rendahnya kualitas dan cakupan RDTR sebagai dasar OSS-RBA

Masih banyak wilayah yang belum memiliki RDTR yang memadai, menjadi kendala utama dalam pelayanan perizinan berbasis risiko dan penguatan iklim investasi.

c. Keterbatasan kapasitas dan keterpaduan sistem informasi spasial

Implementasi kebijakan satu peta (*One Map Policy*) dan Kebijakan Satu Penataan Ruang (*One Spatial Planning Policy*) belum optimal akibat lemahnya integrasi data, keterbatasan akses publik, dan minimnya kapasitas teknis pemerintah daerah.

1.2.2.3. Tantangan dalam Reformasi Agraria dan Pengelolaan Lahan

- a. Konflik tenurial dan sengketa pertanahan yang belum tertangani secara sistemik

Banyak kasus tumpang tindih lahan antara masyarakat, swasta, dan negara belum terselesaikan, dengan mekanisme penyelesaian yang masih sektoral dan minim koordinasi.

- b. Implementasi reforma agraria yang belum optimal

Pelaksanaan redistribusi tanah dan legalisasi aset sering terkendala oleh minimnya basis data spasial yang valid, rendahnya kualitas peta dasar, serta lemahnya koordinasi lintas K/L dan daerah.

- c. Ketersediaan dan akses lahan untuk pembangunan

Penyiapan lahan untuk proyek strategis nasional, perumahan rakyat, dan ketahanan pangan sering kali berbenturan dengan status lahan tidak jelas, spekulasi tanah, atau alih fungsi ruang tanpa kontrol.

1.2.2.4. Tantangan Kelembagaan dan Koordinasi Kebijakan

- a. Lemahnya sinergi lintas K/L dan antar level pemerintahan

Koordinasi kebijakan masih bersifat sektoral, parsial, dan belum berbasis platform kolaboratif yang mendorong efisiensi, akuntabilitas, serta keselarasan pusat-daerah.

- b. Ketidakpastian dan tumpang tindih regulasi

Banyak kebijakan tata ruang, agraria, dan pembangunan wilayah yang berjalan sendiri-sendiri tanpa harmonisasi regulatif. Hal ini memperpanjang proses pengambilan keputusan, terutama dalam isu lintas sektor.

- c. Minimnya mekanisme pengendalian implementasi kebijakan:

Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang sering menghadapi keterbatasan kewenangan dalam memastikan implementasi kebijakan kementerian teknis di lapangan berjalan sesuai hasil koordinasi dan kesepakatan.

2. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

2.1. Visi

Dalam mendukung visi pembangunan nasional dalam RPJMN sekaligus visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2025–2045 “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menetapkan Visi:

“Pembangunan infrastruktur dan kewilayahan yang berkualitas sebagai tulang punggung pembangunan nasional menuju Indonesia emas 2045”

Telaah visi dari yang telah dirumuskan untuk renstra Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dijelaskan dengan pernyataan berikut:

- **Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan:** Fokus pada pemerataan akses layanan dasar (jalan, listrik, air, sanitasi, transportasi, digital), penguatan energi berkelanjutan, serta integrasi tata ruang pusat–daerah untuk mengurangi ketimpangan wilayah dan mengendalikan urbanisasi berlebih.
- **Berkualitas:** Infrastruktur harus tangguh terhadap iklim dan bencana, berkelanjutan lintas generasi, terintegrasi antarwilayah dan antarsektor, serta inklusif bagi masyarakat perkotaan, perdesaan, dan wilayah 3T.
- **Tulang Punggung Pembangunan Nasional:** Infrastruktur dan kewilayahan menjadi fondasi Indonesia Emas 2045, mengatasi ketimpangan struktural, menekan biaya logistik, memperkuat daya saing, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Sebagai bentuk penajaman terhadap visi Kementerian Koordinator, Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang menerjemahkan visi Kemenko Infra, dalam bentuk **“Pemerataan pembangunan wilayah yang inklusif dan berkelanjutan melalui pengelolaan agraria dan tata ruang yang berkualitas sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045”**. Penerjemahan visi tersebut dielaborasi lebih lanjut melalui penajaman berikut:

- **Pemerataan Pembangunan Wilayah:** Penerjemahan visi ini menegaskan arah pembangunan yang tidak lagi terpusat di wilayah tertentu saja, melainkan menyebar secara merata dengan memperhatikan karakteristik dan potensi daerah. Hal ini mencakup penguatan konektivitas antar-wilayah, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru, serta pengurangan kesenjangan antar-wilayah. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga distribusi hasil pembangunan yang adil.
- **Pengelolaan Agraria:** Penguasaan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah/lahan merupakan isu fundamental dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Melalui reforma agraria yang terarah, diharapkan tercipta keadilan dalam distribusi lahan, kepastian hukum hak atas tanah, serta peningkatan produktivitas masyarakat.

Agraria yang tertata dengan baik juga menjadi kunci dalam mengurangi konflik pertanahan dan mendukung kesejahteraan petani serta masyarakat perdesaan.

- **Penataan Ruang Berkualitas:** Tata ruang menjadi instrumen strategis dalam mengendalikan pemanfaatan ruang agar lebih efisien, adaptif, dan berkelanjutan. Penataan ruang yang berkualitas mencakup integrasi perencanaan pusat-daerah, keterpaduan lintas sektor, serta daya tahan terhadap perubahan iklim dan risiko bencana. Dengan tata ruang yang terintegrasi, pembangunan wilayah dapat diarahkan pada jalur pertumbuhan yang seimbang antara ekonomi, sosial, dan ekologi.
- **Fondasi Indonesia Emas 2045:** Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang berperan sebagai penghubung antara pembangunan infrastruktur dengan agenda pemerataan wilayah. Visi ini menempatkan agraria dan tata ruang sebagai **tulang punggung keadilan ruang**, sehingga seluruh warga negara dapat mengakses manfaat pembangunan secara merata. Dengan demikian, cita-cita Indonesia Emas 2045—maju, berdaulat, berkelanjutan, dan inklusif—dapat tercapai melalui fondasi pemerataan pembangunan yang kokoh.

Penerjemahan visi ini mencerminkan peran Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang sebagai simpul koordinasi yang menjembatani sektor dan wilayah, memperkuat keselarasan arah kebijakan nasional dengan kebutuhan nyata di daerah. Dengan memperkuat tata kelola pembangunan wilayah, agraria, dan tata ruang yang inklusif, terintegrasi, dan berorientasi keberlanjutan, Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang berkomitmen untuk menjadi bagian dari tulang punggung penegak transformasi menuju Indonesia Emas 2045 yang adil dan berdaya saing.

Tabel 1 Penyelarasan Visi Jangka Menengah

Visi Indonesia Emas 2045	Visi RPJM/ Visi Presiden dan Wakil Presiden	Visi Renstra Kemenko Infra	Penerjemahan Visi Kemenko Infra oleh Deputy 1
Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan	Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045	Pembangunan infrastruktur dan kewilayahan yang berkualitas sebagai tulang punggung pembangunan nasional menuju Indonesia emas 2045	Pemerataan pembangunan wilayah yang inklusif dan berkelanjutan melalui pengelolaan agraria dan tata ruang yang berkualitas sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045

Penerjemahan visi Renstra Kemenko Infra oleh Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang telah menerapkan prinsip keselarasan serta memperhatikan perencanaan di level atasnya. Berikut ini adalah penyandingan visi RPJPN 2025–2045, visi RPJMN 2025–2029, visi Renstra Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan 2025–2029, dan penerjemahan visi Kemenko Infra oleh Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang.

2.2. Misi

Sehubungan dengan delapan misi pembangunan dalam RPJMN tahun 2025–2029 untuk mewujudkan Presiden dan Wakil Presiden, yakni:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM;
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sesuai dengan tugas dan fungsinya fokus pada misi ke-3, namun tetap terlibat baik langsung ataupun tidak langsung pada 7 misi lainnya, yakni misi ke- 1, 2, 4, 5, 6, 7 dan 8. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan memiliki beberapa misi yang diturunkan dari visi. Dengan pendekatan yang terpadu dan kolaboratif antar sektor, misi Renstra Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bertujuan memastikan bahwa setiap program pembangunan dapat memberikan manfaat maksimal bagi kemajuan nasional. Berikut ini beberapa misi di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan:

1. Membangun infrastruktur yang terintegrasi, produktif dan berdaya saing;

2. Meningkatkan tata kelola ruang dan pengembangan wilayah yang terpadu dan berkelanjutan; dan
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan yang efektif dan efisien.

Sebagai unit kerja yang memegang mandat koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang pemerataan pembangunan wilayah, agraria, dan tata ruang, Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang memiliki peran strategis dalam mendukung misi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Dukungan Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang terhadap pencapaian misi Kemenko Infra dijabarkan sebagai berikut:

1. Misi 1: Membangun infrastruktur yang terintegrasi, produktif, dan berdaya saing

Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang berkontribusi melalui fasilitasi integrasi tata ruang dengan pembangunan infrastruktur strategis nasional. Koordinasi dilakukan untuk memastikan ketersediaan ruang bagi infrastruktur dan konektivitas matra darat, laut, udara, dan ruang dalam bumi yang berfungsi memperkuat daya saing wilayah. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang juga berperan dalam mengarahkan pembangunan infrastruktur agar berbasis potensi wilayah, mendukung pusat-pusat pertumbuhan baru, serta mengurangi kesenjangan antarwilayah.

2. Misi 2: Meningkatkan tata kelola ruang dan pengembangan wilayah yang terpadu dan berkelanjutan

Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang memfokuskan diri pada sinkronisasi kebijakan tata ruang nasional dan daerah, termasuk percepatan penyusunan dan legalisasi rencana tata ruang serta pemanfaatannya melalui instrumen perizinan berusaha. Upaya ini didukung dengan koordinasi agraria untuk mendukung kepastian hak atas tanah, reforma agraria, serta pemanfaatan lahan secara adil dan produktif. Melalui pendekatan spasial yang holistik, Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang memastikan pengembangan wilayah berlangsung seimbang antara ekonomi, sosial, dan lingkungan, sekaligus meningkatkan ketahanan ruang terhadap risiko bencana dan perubahan iklim.

3. Misi 3: Memperkuat kapasitas kelembagaan yang efektif dan efisien

Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang berperan memperkuat tata kelola pembangunan wilayah melalui peningkatan koordinasi baik internal, lintas sektor, dan lintas tingkat pemerintahan. Penguatan kelembagaan juga diwujudkan melalui advokasi kebijakan, pembangunan sistem informasi berbasis spasial dan agraria, serta pengembangan kapasitas SDM aparatur internal. Hal ini diarahkan untuk menciptakan koordinasi yang lebih solid, transparan, dan akuntabel sehingga implementasi kebijakan pemerataan pembangunan wilayah dapat berjalan lebih efektif dan berdampak.

2.3. Tujuan

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan melihat bahwa terdapat kompleksitas dalam tantangan pengembangan infrastruktur di Indonesia, yakni *trade-off* di antara kapasitas, utilitas/pemanfaatan, dan keberlanjutan/*sustainability*. Berangkat dari tantangan ini, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menyusun tujuan Renstra yang akan dicapai 5 (lima) tahun ke depan, menjadi berikut ini:

1. Pembangunan infrastruktur dan kewilayahan yang berkeadilan
2. Penguatan kelembagaan dan peran koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan

Sebagai bagian integral dari Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang memiliki kontribusi strategis dalam mendukung pencapaian tujuan Renstra Kemenko Infra. Peran koordinatif Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang mencakup penguatan tata kelola kebijakan lintas sektor dan wilayah, khususnya dalam mempercepat pemerataan pembangunan, memastikan keberlanjutan pengelolaan agraria, serta mengintegrasikan penataan ruang sebagai dasar pembangunan nasional. Sejalan dengan arah tersebut, Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang menetapkan tujuan pembangunan 5 (lima) tahunan yang mencerminkan mandat dan fungsinya dalam menyinergikan kebijakan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Tujuan pembangunan yang diusung oleh Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang adalah **“Penguatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pemerataan pembangunan wilayah, pengelolaan agraria, dan penataan ruang secara terpadu, terarah, dan berkelanjutan guna mendukung infrastruktur dan pembangunan kewilayahan yang berkeadilan”**.

Tujuan ini mencerminkan mandat utama Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang dalam memperkuat peran koordinatif lintas sektor dan lintas wilayah agar kebijakan di bidang pembangunan wilayah, agraria, dan tata ruang dapat terimplementasi secara lebih konsisten, efisien, dan adaptif terhadap tantangan pembangunan nasional.

Dalam konteks lima tahun ke depan, tujuan ini diarahkan untuk mengatasi ketimpangan spasial yang masih tinggi antarwilayah, memastikan keterpaduan antara rencana tata ruang dan program pembangunan sektoral, serta menciptakan tata kelola agraria yang adil dan menjamin kepastian hukum. Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang juga berperan penting dalam memperkuat kebijakan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kawasan strategis, kawasan perdesaan, kawasan pesisir, kepulauan, dan daerah 3T agar mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta pemerataan akses terhadap infrastruktur dasar dan peluang ekonomi.

Lebih lanjut, penguatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan juga diperlukan dalam mempercepat integrasi kebijakan satu peta, penyelesaian konflik pertanahan, serta

pelaksanaan reforma agraria sebagai bagian dari agenda pembangunan yang inklusif. Tujuan ini menempatkan Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang sebagai simpul penghubung dalam penyelarasan agenda pembangunan antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, sekaligus sebagai fasilitator dalam mengurai hambatan pelaksanaan program pembangunan di tingkat tapak.

Dengan tujuan ini, Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang diharapkan mampu menjadi penggerak utama dalam membangun sinergi kebijakan yang mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan, sekaligus memastikan bahwa seluruh wilayah Indonesia memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang dan berkontribusi dalam pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

2.4. Sasaran

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, serta untuk memastikan keterpaduan antara arah pembangunan nasional dan mandat Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, telah dirumuskan sasaran strategis yang menjadi pijakan utama dalam pelaksanaan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan.

Adapun Sasaran Strategis Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan yang Merata dan Berdampak.
2. Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Berkualitas.
3. Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Baik.

Sejalan dengan sasaran strategis tersebut, Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang merumuskan sasaran program yang secara lebih fokus mencerminkan mandat koordinatif dan fungsional dalam tiga ranah utama yaitu pemerataan pembangunan wilayah, pengelolaan agraria, dan penataan ruang.

Sasaran program tersebut dirumuskan sebagai berikut:

1. Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang Adil dan Berdampak.
2. Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang Berkualitas.

3. Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang Baik.

Sasaran-sasaran ini akan menjadi pedoman bagi Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang dalam merancang program, kegiatan, dan indikator kinerja tahunan secara terukur dan berkelanjutan. Dengan berlandaskan prinsip sinergi, integrasi, dan akuntabilitas, pencapaian sasaran ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pengurangan kesenjangan antarwilayah, penguatan legalitas agraria, serta kepastian pemanfaatan ruang untuk pembangunan nasional yang inklusif dan berkeadilan.

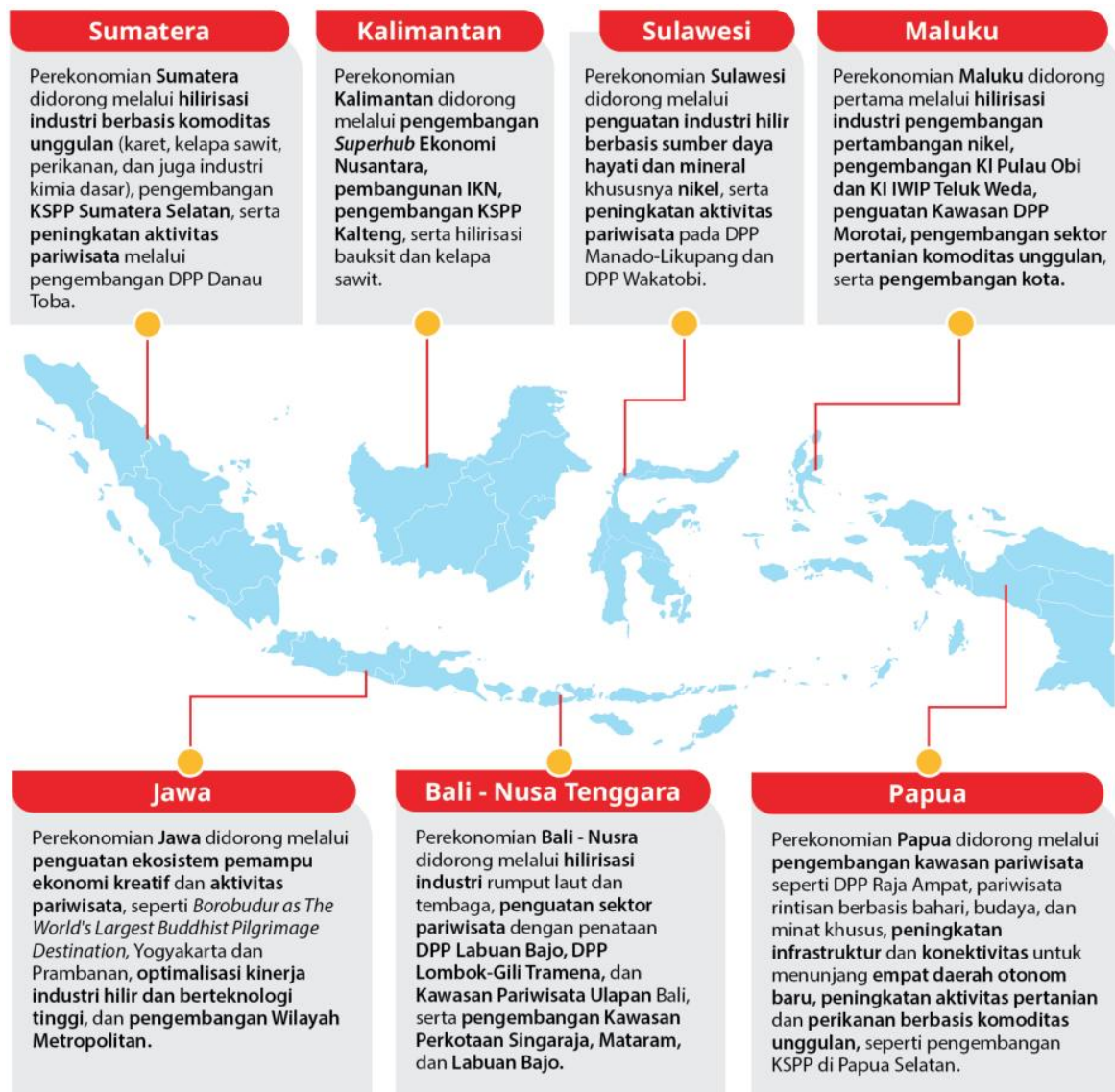
Tabel 2 Penyelarasan Tujuan dan Sasaran Renstra

	Rancangan Renstra Kemenko Infra			Rancangan Renstra Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang					
Tujuan	Pembangunan infrastruktur dan kewilayahan yang berkeadilan		Penguatan kelembagaan dan peran koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan	Penguatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pemerataan pembangunan wilayah, pengelolaan agraria, dan penataan ruang secara terpadu, terarah, dan berkelanjutan guna mendukung infrastruktur dan pembangunan kewilayahan yang berkeadilan					
Indikator Tujuan	Kontribusi PDRB Kawasan Timur Indonesia		Persentase Tata Kelola Koordinasi Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Indeks Williamson					
Sasaran Strategis / Sasaran Program	Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan yang Merata dan Berdampak	Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Berkualitas	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Baik	Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang Adil dan Berdampak	Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang Berkualitas	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang Baik			
Indikator Sasaran	1. Indeks Ketahanan Air 2. Stok Infrastruktur terhadap PDB 3. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan 4. Proporsi PDRB Perkotaan terhadap PDB Nasional	Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Nilai Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Persentase Capaian Target Pembangunan Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	Nilai Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang

3. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah kebijakan dan Strategi Nasional di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang

Pemerataan pembangunan wilayah, agraria, dan tata ruang merupakan elemen kunci dalam mendukung transformasi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. RPJMN Tahun 2025–2029 menempatkan pendekatan kewilayahan sebagai strategi utama guna memperkuat konektivitas, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan memperkecil kesenjangan antarwilayah. Upaya ini diarahkan untuk menciptakan keseimbangan pembangunan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI), sekaligus memperkuat kontribusi wilayah-wilayah luar Jawa dalam pertumbuhan nasional.



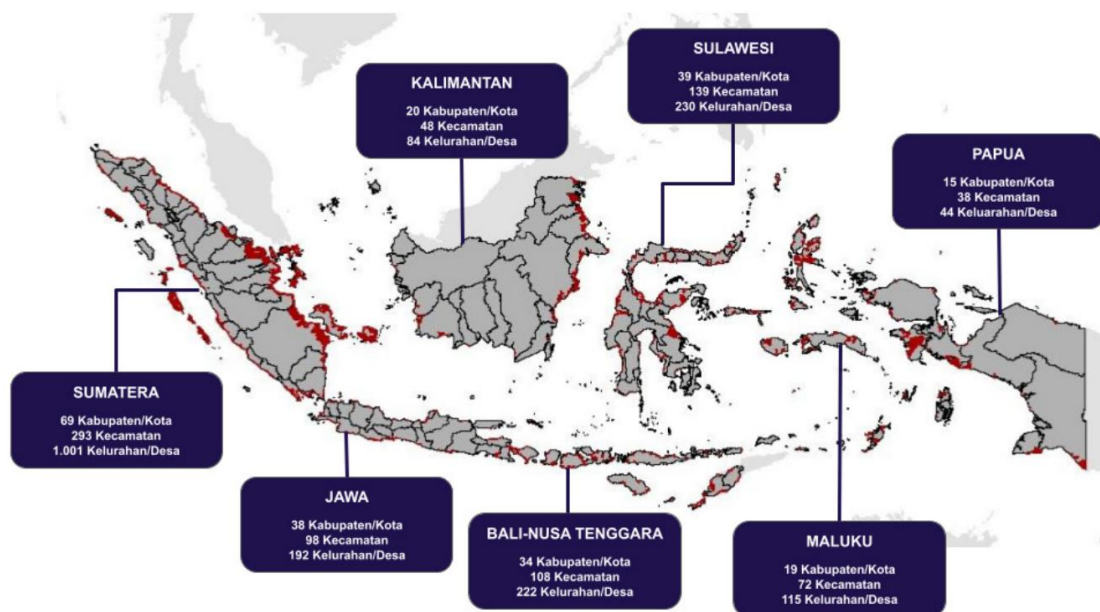
Gambar 5 Faktor Pendorong Pemerataan Antar Wilayah

Pemerataan pembangunan wilayah menjadi salah satu prioritas utama dalam RPJMN 2025–2029, sejalan dengan misi Presiden dan Wakil Presiden untuk “membangun dari desa dan dari bawah”. Arah kebijakan nasional di bidang ini bertujuan memperkecil kesenjangan antarwilayah, memperkuat daya saing kawasan, serta mendorong kontribusi wilayah luar Jawa dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan dan inklusif.

Strategi utama pemerataan pembangunan wilayah difokuskan pada pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini mencakup pengembangan wilayah perdesaan, kawasan transmigrasi, kawasan tertinggal, kawasan perbatasan negara, kawasan kepulauan, pesisir, serta kawasan rawan bencana. Pemerintah mengutamakan pendekatan berbasis pulau dan tematik wilayah dalam mendorong intervensi pembangunan yang lebih kontekstual dan adaptif.

Pembangunan wilayah juga diarahkan pada penguatan konektivitas antar dan intra wilayah, terutama pada wilayah timur Indonesia dan wilayah afirmasi seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara. Konektivitas ini mencakup pengembangan infrastruktur dasar, akses transportasi multimoda, dan jaringan logistik, sehingga meningkatkan keterhubungan antarwilayah serta mempercepat distribusi barang dan jasa.

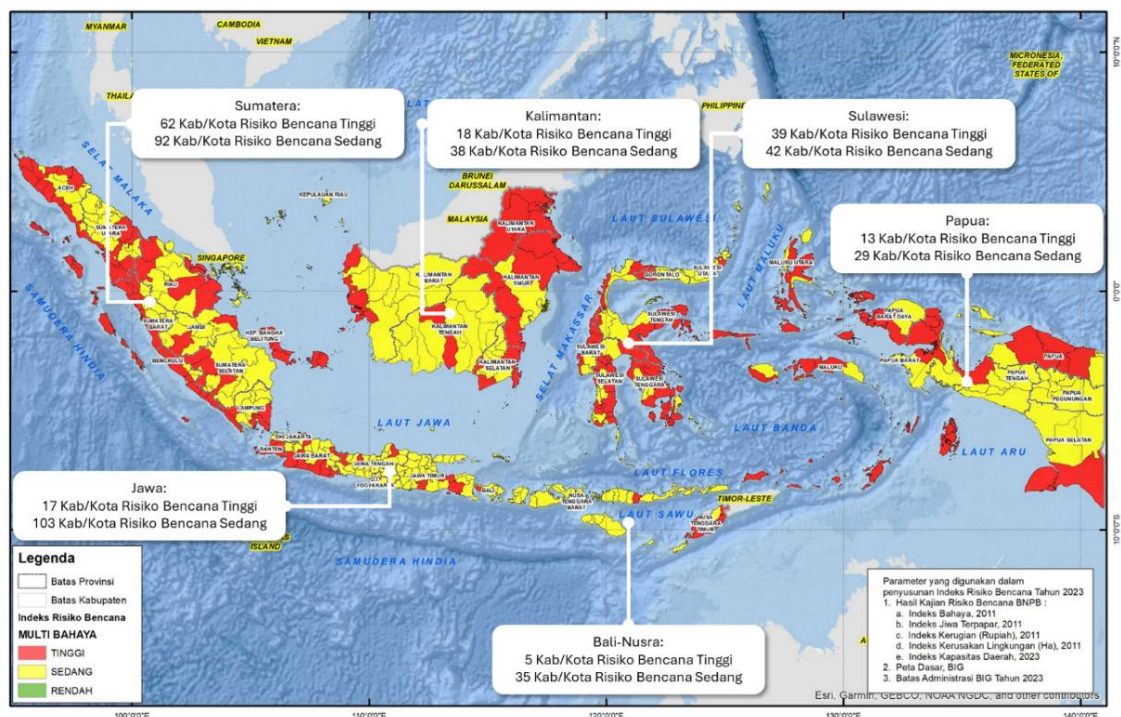
Lebih lanjut, kebijakan pengembangan wilayah dalam RPJMN 2025–2029 menempatkan desa sebagai fondasi pembangunan nasional melalui penguatan hubungan perdesaan–perkotaan (*rural-urban linkage*). Pendekatan ini mendorong tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan baru di luar kota besar dengan mengembangkan model desa cerdas (*smart village*), integrasi perencanaan wilayah–desa, serta pemberdayaan ekonomi lokal yang berbasis pada potensi komunitas dan kelembagaan masyarakat.



Gambar 6 Sebaran Kawasan Pesisir Rentan Perpindahan Penduduk sebagai Dampak Perubahan Iklim
Sumber: Kajian People Displacement Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Dalam rangka mengurangi kesenjangan pembangunan, pemerintah juga menetapkan pembangunan wilayah afirmasi melalui skema khusus dan dukungan afirmatif lintas sektor. Wilayah-wilayah ini menerima perhatian khusus dalam hal pengalokasian sumber daya, peningkatan kapasitas kelembagaan daerah, serta koordinasi lintas kementerian/lembaga guna memastikan pelaksanaan program yang efektif dan tepat sasaran.

Kebijakan pembangunan wilayah juga didukung oleh pendekatan berbasis manajemen risiko. Pemerintah mengedepankan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program yang mempertimbangkan aspek kerentanan wilayah terhadap bencana, perubahan iklim, serta tekanan lingkungan lainnya, sehingga mendorong ketahanan wilayah secara menyeluruh dan berkelanjutan.



Gambar 7 Sebaran Tingkat Risiko Bencana Kabupaten/Kota Tahun 2023
Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2023

Secara keseluruhan, arah kebijakan pemerataan pembangunan wilayah dalam RPJMN 2025–2029 tidak hanya menargetkan pengurangan ketimpangan antarwilayah, tetapi juga memperkuat peran wilayah dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional dan transformasi ekonomi Indonesia menuju negara maju tahun 2045.

Dalam kerangka mewujudkan pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, arah kebijakan nasional di bidang agraria pada periode RPJMN 2025–2029 menitikberatkan pada percepatan reforma agraria yang lebih menyeluruh dan berdampak nyata. Reforma agraria dipandang sebagai instrumen penting dalam mengurangi ketimpangan pemilikan dan penguasaan tanah, meningkatkan kepastian hukum, serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan.

Kebijakan ini dijalankan melalui dua pendekatan utama, yaitu penataan aset dan penataan akses. Penataan aset dilakukan dengan pemberian tanah sekaligus sertifikat kepada subjek penerima Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA), sedangkan penataan akses dilaksanakan melalui fasilitasi bantuan usaha dan pendampingan, sehingga tanah yang telah diberikan dapat diolah secara produktif oleh masyarakat.

Pelaksanaan reforma agraria tidak hanya ditujukan pada redistribusi tanah, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan sistem pendaftaran tanah yang modern dan terintegrasi berbasis digital, serta mengembangkan pelayanan pertanahan yang responsif dan berkualitas. Dalam konteks tersebut, RPJMN 2025–2029 juga mendorong sistem pendaftaran tanah publikasi (*stelsel positif*) dan transformasi pelayanan pertanahan menuju digitalisasi menyeluruh.

Melalui arah kebijakan ini, diharapkan penerima manfaat reforma agraria mampu meningkatkan taraf hidupnya secara berkelanjutan, serta turut berkontribusi terhadap produktivitas ekonomi nasional. Dukungan lintas sektor, harmonisasi kebijakan pusat dan daerah, serta penguatan tata kelola agraria menjadi prasyarat penting untuk mempercepat pencapaian target reforma agraria dalam lima tahun ke depan.

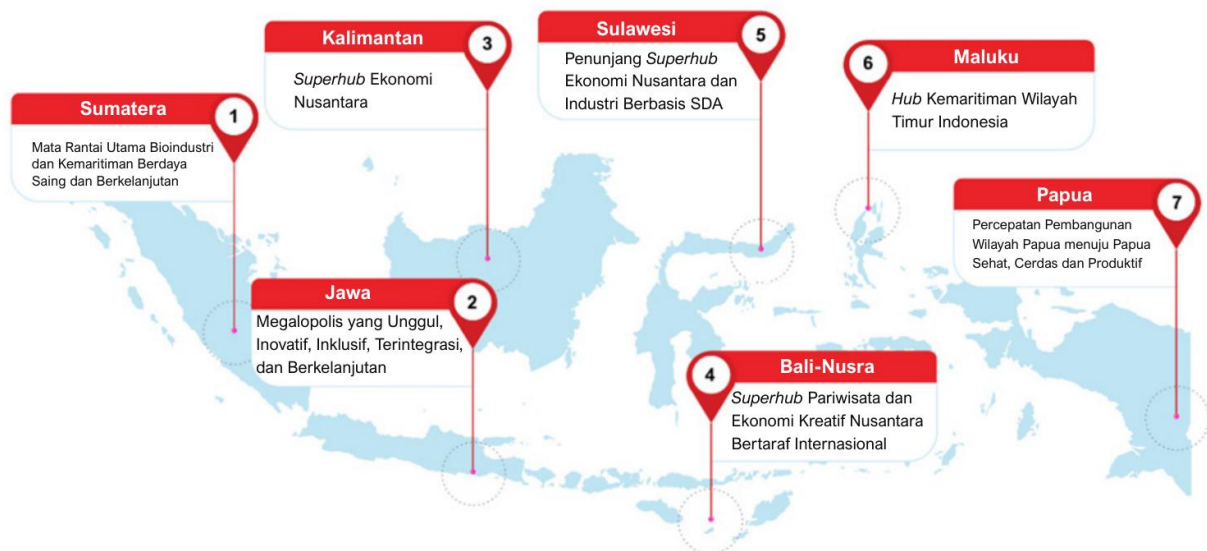
Dalam mendukung transformasi pembangunan nasional yang berkelanjutan, inklusif, dan adaptif terhadap risiko, arah kebijakan tata ruang nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029 menekankan pentingnya keselarasan penataan ruang dengan kebutuhan daya dukung lingkungan dan distribusi pembangunan yang merata. Penataan ruang tidak hanya dipandang sebagai instrumen teknis, melainkan sebagai kerangka utama dalam mewujudkan keterpaduan pembangunan lintas sektor, wilayah, dan aktor.

Arah kebijakan nasional di bidang tata ruang dirumuskan untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi berjalan selaras dengan pelestarian lingkungan dan keadilan spasial. Strategi tata ruang diarahkan untuk:

1. Menjamin ketersediaan daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui penguatan kualitas lingkungan hidup sebagai prasyarat pembangunan ekonomi berkelanjutan. Penataan ruang menjadi instrumen untuk mencegah kerusakan lingkungan serta mengoptimalkan fungsi ekosistem di darat maupun di laut.
2. Mendorong penataan ruang yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan menjamin akses setara terhadap ruang dan sumber daya. Hal ini mencakup pendekatan spasial yang memperhatikan keterkaitan perdesaan-perkotaan, pengelolaan wilayah rawan bencana, serta penyelarasan antara kepentingan nasional, daerah, dan masyarakat adat.
3. Penguatan tata kelola tata ruang melalui:
 - peningkatan kualitas data dan informasi spasial;
 - penegakan hukum atas pelanggaran tata ruang;
 - penyelarasan perizinan dan RTRW dengan sistem *Online Single Submission* (OSS);

- percepatan penuntasan dokumen rencana tata ruang di semua tingkat (RTRWN, RTR KSN, RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten/Kota, RDTR);
 - pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang berbasis teknologi informasi.
4. Integrasi tata ruang dengan strategi pembangunan lintas sektor, seperti pembangunan infrastruktur, pengendalian alih fungsi lahan, pengembangan wilayah industri dan agromaritim, hingga mitigasi perubahan iklim dan bencana.
 5. Penerapan pendekatan satu peta (*One Map Policy*) dan Kebijakan Satu Penataan Ruang (*One Spatial Planning Policy*) secara menyeluruh sebagai instrumen sinkronisasi perencanaan lintas sektor dan lembaga serta untuk memperkuat kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang.

Melalui arah kebijakan tersebut, penataan ruang diharapkan menjadi fondasi utama dalam mendukung pembangunan nasional yang berbasis wilayah, berkeadilan, serta mampu menjawab tantangan krisis iklim, degradasi lingkungan, dan konflik pemanfaatan ruang.



Gambar 8 Tema Wilayah dalam RPJMN Tahun 2025–2029

Secara umum, pembangunan kewilayahan dilaksanakan dengan memperhatikan tema pembangunan pulau dan strategi wilayah per provinsi. Hal ini mencakup intervensi pembangunan di wilayah afirmasi, kawasan berbasis potensi, wilayah dengan tantangan khusus, serta pengembangan pusat pertumbuhan yang didukung konektivitas dan infrastruktur dasar. Pembangunan desa juga menjadi fondasi dengan penguatan *rural-urban linkage* serta pendekatan *smart village* dan integrasi perencanaan desa-kota.

Penerapan kebijakan berbasis manajemen risiko turut menjadi bagian integral dalam RPJMN 2025–2029, terutama dalam mengantisipasi tantangan sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola dalam pelaksanaan kegiatan prioritas pembangunan wilayah. Pendekatan ini mendorong fleksibilitas dan responsivitas kebijakan, sekaligus memperkuat tata kelola pembangunan nasional.

Dengan arah kebijakan nasional tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang diharapkan memainkan peran kunci dalam memastikan sinkronisasi dan pengendalian kebijakan sektor-sektor strategis, guna menciptakan pembangunan wilayah yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.



Gambar 9 Peran Pembangunan Wilayah dalam Mendukung Pencapaian Visi-Misi, Program Prioritas, dan PHTC

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kemenko Infra di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang

3.2.1. Arah Kebijakan

Sebagai upaya mengakselerasi transformasi pembangunan nasional dan mewujudkan pertumbuhan yang inklusif, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra) menetapkan arah kebijakan di bidang pemerataan pembangunan wilayah, agraria, dan tata ruang untuk periode 2025–2029. Arah kebijakan ini selaras dengan mandat koordinasi Kemenko Infra terhadap sejumlah sektor prioritas nasional, serta sebagai bentuk intervensi terhadap arah kebijakan dalam RPJMN 2025–2029.

Secara garis besar, arah kebijakan ini mencakup empat fokus utama:

1. Penguatan Konektivitas Wilayah dan Integrasi Kawasan

Kemenko Infra mendorong terwujudnya konektivitas lintas wilayah, terutama antara pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan kawasan *hinterland*-nya. Hal ini dilakukan

melalui penguatan koridor ekonomi, pengembangan kawasan strategis terpadu, serta dukungan terhadap wilayah tertinggal, perbatasan, dan kawasan transmigrasi. Pendekatan integratif ini bertujuan untuk memperkecil disparitas antarwilayah dan memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun memberikan efek pengganda pada pengembangan wilayah secara merata.

2. Penguatan Tata Kelola Penataan Ruang Nasional

Penataan ruang nasional diarahkan untuk lebih adaptif terhadap perubahan iklim, bencana, serta dinamika sosial ekonomi. Kemenko Infra memfasilitasi percepatan kebijakan integrasi tata ruang dan administrasi pertanahan (ILASP), sinkronisasi rencana tata ruang nasional-provinsi-kabupaten/kota, serta percepatan implementasi Kebijakan Satu Peta (*One Map Policy*) dan Kebijakan Satu Penataan Ruang (*One Spatial Planning Policy*) guna menjamin keselarasan pembangunan lintas sektor. Tata ruang dijadikan sebagai instrumen pengarah pembangunan dan mitigasi konflik pemanfaatan ruang.

3. Percepatan Reforma Agraria dan Kepastian Hukum Pertanahan

Kemenko Infra mengoordinasikan langkah-langkah strategis dalam mempercepat reforma agraria sebagai bagian dari pemerataan akses ekonomi. Upaya ini difokuskan pada penyelesaian konflik agraria, legalisasi dan redistribusi tanah, serta penguatan database pertanahan berbasis digital. Hal ini juga dilakukan dalam rangka mendukung pengembangan investasi strategis dan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan partisipatif.

4. Pengembangan Kawasan Perdesaan, Transmigrasi, dan Wilayah 3T

Sebagai bagian dari strategi membangun dari pinggiran, Kemenko Infra memperkuat integrasi pengembangan kawasan perdesaan dan transmigrasi berbasis kluster ekonomi. Intervensi ini diarahkan pada pengembangan aksesibilitas, penyediaan layanan dasar, dan pembangunan koridor konektivitas desa-kota, serta pengembangan kawasan produktif berbasis komoditas unggulan lokal. Wilayah kepulauan, pesisir, dan kawasan 3T juga menjadi prioritas melalui penguatan ketahanan wilayah dan sistem tata ruang adaptif.

3.2.2. Strategi

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2025–2029 dan selaras dengan mandat koordinatif Kemenko Infra, strategi kebijakan di bidang pemerataan pembangunan wilayah, agraria, dan tata ruang difokuskan pada tiga kerangka utama: integrasi wilayah, keadilan agraria, dan pengelolaan ruang yang adaptif dan berkelanjutan.

Pertama, untuk memperkuat peran wilayah sebagai pengungkit pertumbuhan, strategi diarahkan pada fasilitasi pembangunan dan integrasi pusat-pusat pertumbuhan baru, khususnya di kawasan timur Indonesia, daerah tertinggal, serta wilayah perbatasan dan pesisir. Hal ini dilakukan melalui koordinasi pengembangan infrastruktur dasar, konektivitas multimoda, dan tata kelola ruang kawasan strategis secara terpadu. Sinkronisasi perencanaan pembangunan wilayah dengan tata ruang nasional menjadi

kunci agar investasi dan program pembangunan dapat diarahkan pada wilayah yang potensial dan berdaya saing.

Kedua, dalam mempercepat pelaksanaan reforma agraria dan penyelesaian konflik pertanahan, strategi Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang mencakup koordinasi lintas sektor dalam penataan aset dan akses, harmonisasi kebijakan pertanahan lintas kementerian/lembaga, serta penguatan kelembagaan untuk mencegah praktik mafia tanah. Percepatan legalisasi dan redistribusi tanah diprioritaskan di wilayah transmigrasi, kawasan strategis nasional, dan wilayah pengembangan ekonomi baru guna memastikan keberlanjutan sosial dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Ketiga, dalam mendukung pengelolaan ruang yang efisien dan berketahanan, strategi ditekankan pada akselerasi implementasi Kebijakan Satu Peta dan pembangunan sistem informasi geospasial nasional, serta fasilitasi penetapan dan penegakan rencana tata ruang di seluruh level wilayah. Pengembangan model perencanaan ruang yang responsif terhadap perubahan iklim, bencana, dan migrasi penduduk juga menjadi bagian penting dari strategi, termasuk dalam konteks pembangunan perkotaan, pengembangan koridor ekonomi, dan penguatan desa-kota.

Seluruh strategi ini didukung dengan pendekatan lintas sektor, penguatan kerja sama daerah, serta pemanfaatan data spasial dan teknologi informasi. Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang berperan sebagai motor koordinasi lintas K/L dan pemerintah daerah, memastikan bahwa kebijakan pemerataan wilayah, reforma agraria, dan penataan ruang tidak berjalan parsial, tetapi saling menguatkan untuk mewujudkan Indonesia yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

3.2.3. Strategi Manajemen Risiko

Dalam pelaksanaan tugas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang pemerataan pembangunan wilayah, agraria, dan tata ruang, Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang menyadari bahwa kompleksitas kebijakan, dinamika spasial antarwilayah, serta keterlibatan lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan menghadirkan beragam risiko strategis. Risiko-risiko tersebut dapat memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan, pencapaian target prioritas nasional, serta harmonisasi agenda pembangunan pusat dan daerah.

Strategi manajemen risiko Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang dirancang untuk mengantisipasi potensi deviasi pelaksanaan program yang dapat timbul dari faktor internal kelembagaan maupun faktor eksternal seperti ketimpangan wilayah, konflik agraria, tumpang tindih pemanfaatan ruang, serta dinamika fiskal nasional. Risiko-risiko tersebut diidentifikasi berdasarkan indikator prioritas nasional yang dikoordinasikan Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang, isu sektoral aktual, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan proyek strategis lintas K/L.

Empat pilar utama manajemen risiko yang menjadi pedoman Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang adalah sebagai berikut:

1. Risk Capacity

Risk capacity didefinisikan sebagai kapasitas maksimum risiko yang dapat ditanggung Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang tanpa mengganggu pencapaian mandat kelembagaan. Dalam konteks ini, kapasitas risiko Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang mencakup keterbatasan daya dukung sumber daya manusia, koordinasi lintas sektor yang belum optimal, serta potensi stagnasi dalam pengambilan keputusan lintas K/L. Untuk memperkuat kapasitas tersebut, strategi diarahkan pada penguatan regulasi kelembagaan, digitalisasi sistem koordinasi, serta integrasi perencanaan dan pelaporan berbasis spasial.

2. Risk Tolerance

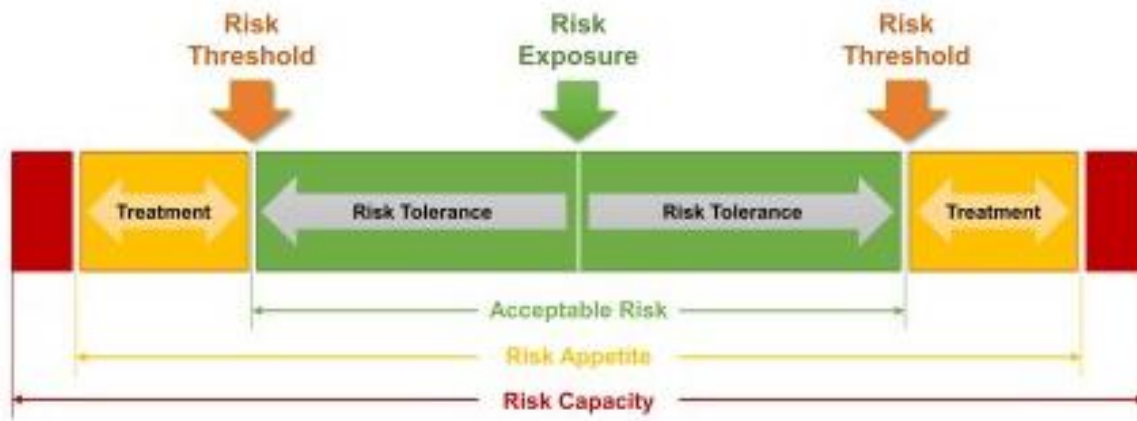
Risk tolerance Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang tergolong rendah terhadap risiko kegagalan dalam menyelesaikan isu strategis nasional seperti konflik pertanahan, penataan kawasan prioritas, pengembangan wilayah tertinggal, dan pelaksanaan kebijakan satu peta. Untuk itu, Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang menetapkan strategi mitigasi melalui pemetaan awal isu strategis, penguatan *readiness criteria* dalam pelaksanaan proyek-proyek lintas sektor, serta pelaksanaan monitoring-evaluasi secara periodik untuk menjaga stabilitas pelaksanaan kebijakan.

3. Risk Appetite

Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang memiliki tingkat *risk appetite* yang moderat hingga tinggi untuk kebijakan dan program yang bersifat inovatif dan berdampak luas seperti integrasi administrasi pertanahan dan penataan ruang (ILASP), reformasi agraria, transformasi tata kelola spasial digital, serta pengembangan model kawasan berbasis potensi lokal. Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang siap mengambil risiko terukur pada proyek-proyek yang berpotensi meningkatkan efisiensi tata kelola ruang dan mempercepat pemerataan pembangunan, dengan tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas, mitigasi risiko, dan evaluasi berbasis data spasial.

4. Risk Limit/Risk Threshold

Risk limit ditetapkan sebagai ambang batas operasional terhadap deviasi indikator kinerja, pelaksanaan kegiatan, dan pengendalian program. Dalam konteks Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang, *risk limit* diimplementasikan dalam bentuk standar deviasi waktu penyelesaian kebijakan, kualitas hasil koordinasi (*output* kebijakan), serta batas toleransi keterlambatan integrasi data dan informasi spasial. Penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan kualitas layanan koordinasi, serta digitalisasi proses pelaporan menjadi langkah utama untuk memastikan batas risiko tidak terlampaui.



Gambar 10 Risk Capacity and Risk Appetite

Sumber: <https://wentzww.com/2019/11/06/risk-capacity-and-risk-appetite/>

3.3. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi berfungsi sebagai landasan aturan untuk mendukung pencapaian visi yang telah ditetapkan. Kerangka regulasi Kementerian Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dalam mendukung pembangunan di bidang pemerataan pembangunan wilayah, agraria, dan tata ruang mencakup:

1. RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (DPR).
2. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Dasar Agraria (DPR).
3. RUU tentang Pertanahan (DPR/DPD).
4. RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (DPR/DPD).
5. RUU tentang Ketransmigrasian (DPD).
6. RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara (Pemerintah) .
7. RUU tentang Pengembangan Kewilayahan yang mengatur integrasi pembangunan antar wilayah (Pemerintah).
8. RUU Penyelarasan dan Sinkronisasi Peraturan Tata Ruang, Hak, dan Izin Atas Lahan Nasional (Pemerintah).
9. Evaluasi Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
10. R Perpres tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000
11. R Perpres tentang Kebijakan Satu Tata Ruang (*One Spatial Planning Policy*).
12. R Perpres tentang Perubahan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.
13. R Perpres tentang Perubahan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi.
14. Perubahan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Ketransmigrasian.

Regulasi tersebut menjadi fondasi utama dalam memperkuat sistem tata kelola di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, terutama dalam memberikan kepastian regulasi terhadap proses dan dukungan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan. Selain itu, regulasi ini diharapkan dapat menyelesaikan berbagai isu strategis dan permasalahan multisektor, khususnya dibawah kendali serta mitra kerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

3.4. Kerangka Kelembagaan

Dalam rangka memastikan terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan yang efektif di bidang pemerataan pembangunan wilayah, agraria, dan tata ruang, penguatan kelembagaan menjadi elemen kunci yang tidak terpisahkan dari strategi implementasi Renstra Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang. Kompleksitas isu-isu spasial, keterlibatan lintas sektor dan wilayah, serta dinamika perencanaan pembangunan yang semakin adaptif dan berbasis data memerlukan kelembagaan yang responsif, kolaboratif, dan terstruktur dengan baik.

Kerangka kelembagaan Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang dibangun untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi koordinatif Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Kelembagaan ini tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana administratif, tetapi juga sebagai pusat simpul koordinasi lintas K/L dan mitra strategis pemerintah daerah, dalam menjamin keselarasan kebijakan sektoral dan kewilayahan.

Tabel 3 Desain Struktur Organisasi Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang

No.	Tugas dan Fungsi	Unit Kerja
	Tugas: menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan.	Kemenko Infra
1	Sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan;	
2	perumusan dan penetapan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan;	
3	pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan;	
4	pengelolaan dan penanganan terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan;	

No.	Tugas dan Fungsi	Unit Kerja
5	koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator;	
6	pengawasan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam sidang kabinet;	
7	penyelesaian permasalahan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar kementerian/lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud;	
8	pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan;	
9	pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator;	
10	pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kementerian Koordinator; dan	
11	pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.	
Tugas: menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pemerataan pembangunan wilayah, agraria, dan tata ruang.		Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang
1	sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pemerataan pembangunan wilayah, agraria, dan tata ruang;	
2	perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pemerataan pembangunan wilayah, agraria dan tata ruang;	
3	pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pemerataan pembangunan wilayah, agraria, dan tata ruang;	
4	pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemerataan pembangunan wilayah, agraria, dan tata ruang;	
5	pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang; dan	
6	pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.	
Tugas: melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang.		Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan

No.	Tugas dan Fungsi	Unit Kerja
1	koordinasi penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran;	Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang
2	koordinasi pemantauan, analisis, dan evaluasi program, anggaran, dan capaian kinerja;	
3	pemberian dukungan pengelolaan data dan sistem informasi;	
4	pemberian dukungan administrasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, kerja sama, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, sumber daya manusia, kearsipan, dan keuangan;	
5	pemberian dukungan layanan pimpinan, pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, dan barang/jasa, serta penatausahaan barang milik negara;	
6	koordinasi penyusunan laporan; dan	
7	koordinasi dukungan pelaksanaan reformasi birokrasi.	
Tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang penyelenggaraan tata ruang dan penataan agraria.		Asisten Deputi Penyelenggaraan Tata Ruang dan Penataan Agraria
1	penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang penyelenggaraan tata ruang dan penataan agraria;	
2	penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang penyelenggaraan tata ruang dan penataan agraria; dan	
3	pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan tata ruang dan penataan agraria.	
Tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah I.		Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah I
Pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah I sebagaimana dimaksud meliputi Wilayah Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Bali.		
1	penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah I;	
2	penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah I; dan	
3	pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah I.	

No.	Tugas dan Fungsi	Unit Kerja
Tugas: melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah II. Pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah II sebagaimana dimaksud meliputi Wilayah Pulau Nusa Tenggara, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Maluku, dan Pulau Papua		Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah II
1	penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah II;	
2	penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah II; dan	
3	pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah II.	
Tugas: melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang percepatan pembangunan kawasan perdesaan dan transmigrasi.		Asisten Deputi Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi
1	penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang percepatan pembangunan kawasan perdesaan dan transmigrasi.	
2	penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang bidang percepatan pembangunan kawasan perdesaan dan transmigrasi; dan	
3	pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang percepatan pembangunan kawasan perdesaan dan transmigrasi.	
Tugas: melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang percepatan pembangunan kawasan kepulauan, pesisir, dan daerah terdepan, terluar, dan tertinggal.		Asisten Deputi Percepatan Pembangunan Kawasan Kepulauan, Pesisir, dan Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal
1	penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang percepatan pembangunan kawasan kepulauan, pesisir, dan daerah terdepan, terluar, dan tertinggal.	

No.	Tugas dan Fungsi	Unit Kerja
2	penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang percepatan pembangunan kawasan kepulauan, pesisir, dan daerah terdepan, terluar, dan tertinggal; dan	
3	pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang percepatan pembangunan kawasan kepulauan, pesisir, dan daerah terdepan, terluar, dan tertinggal.	

Struktur organisasi Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang dirancang untuk menghadirkan efektivitas operasional dan kejelasan fungsi koordinatif antar unit, yang mencerminkan mandat. Melalui dukungan kelembagaan yang adaptif dan sinergis, Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang diharapkan mampu memainkan peran strategis dalam mengawal agenda-agenda nasional terkait pemerataan pembangunan wilayah, penyelenggaraan tata ruang, dan pengelolaan agraria yang berkeadilan dan berkelanjutan.



Gambar 11 Desain Struktur Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang

Sumber: Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja.

Selain struktur organisasi internal, dua badan kelembagaan strategis baru juga digagas untuk memperkuat pelaksanaan tugas koordinatif dan eksekutif Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang:

Badan Otorita Tanggul Laut Raksasa

Pemerintah menargetkan pembentukan Badan Otorita Tanggul Laut Pantura pada tahun 2025 sebagai lembaga khusus yang memiliki kewenangan lintas sektor dan lintas provinsi untuk mengawasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan *Giant Sea Wall* di Pesisir Utara Pulau Jawa.

Badan ini akan dikomposisikan oleh pejabat dari berbagai kementerian/lembaga, provinsi DKI Jakarta, Banten, Jabar, Jateng, dan Jatim, serta stakeholder lainnya. Keberadaannya memastikan pendekatan yang terintegrasi antara pengelolaan air, lindung pantai, tata ruang pesisir dan layanan sosial-ekonomi masyarakat pesisir yang menjadi area intervensi Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang dalam kerangka koordinasi tata ruang, hidrasi wilayah, dan mitigasi bencana.

Dewan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekpunjur

Berdasarkan amanat UU Provinsi Khusus DKI Jakarta dan pembahasan RUU DKJ, pemerintah membentuk Dewan Aglomerasi untuk kawasan Jabodetabekpunjur yang mencakup Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur.

Dewan ini akan menjadi pengarah kebijakan dan koordinasi lintas pemerintahan daerah dalam menangani isu-isu pengelolaan tata ruang, transportasi, sanitasi, banjir, dan kemacetan. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang akan berperan dalam memberikan dukungan teknis perumusan rencana induk aglomerasi dan memastikan rencana tersebut sejalan dengan visi pemerataan pembangunan dan integrasi ruang nasional.

4. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

4.1.1. Indikator Kinerja Tujuan

Untuk mengukur pencapaian tujuan Penguatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pemerataan pembangunan wilayah, pengelolaan agraria, dan penataan ruang secara terpadu, terarah, dan berkelanjutan guna mendukung infrastruktur dan pembangunan kewilayahan yang berkeadilan, digunakan *Indeks Williamson* sebagai indikator utama. Indeks ini diperkenalkan oleh *Jeffrey G. Williamson* (1965) dan banyak dipakai dalam studi ekonomi regional sebagai ukuran disparitas pembangunan antarwilayah. Berbeda dengan ukuran ketimpangan antarindividu, *Indeks Williamson* berfokus pada perbedaan pendapatan per kapita antarwilayah dengan mempertimbangkan besaran populasi masing-masing wilayah sebagai bobotnya. Dengan demikian, wilayah yang memiliki jumlah penduduk lebih besar akan memberi pengaruh lebih signifikan terhadap nilai indeks, sehingga hasil pengukuran lebih merepresentasikan kondisi kesenjangan yang dialami masyarakat secara keseluruhan.

Secara sederhana, *Indeks Williamson* dapat dipahami sebagai bentuk koefisien variasi berbobot populasi dari PDRB per kapita antarwilayah. Nilainya bersifat relatif: semakin mendekati nol berarti kesenjangan antarwilayah semakin kecil (pembangunan lebih merata), sedangkan nilai yang lebih tinggi menunjukkan kesenjangan yang semakin lebar. Salah satu rumus *Indeks Williamson* yang banyak digunakan adalah sebagai berikut:

$$IW = \frac{\sqrt{\sum_{i=0}^n (Y_i - Y)^2 * \frac{P_i}{n}}}{Y}$$

Keterangan:

- IW = Indeks *Williamson*
- Y_i = PDRB per kapita provinsi (i)
- Y = rata-rata PDRB per di Indonesia (populasi total)
- P_i = populasi provinsi (i)
- n = jumlah penduduk Indonesia

Penggunaan *Indeks Williamson* dalam Renstra Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang memiliki beberapa keunggulan. Pertama, indeks ini relevan dengan mandat kelembagaan, karena memang dirancang untuk menilai kesenjangan pembangunan antarwilayah, bukan antarindividu. Kedua, indeks ini memungkinkan evaluasi yang obyektif, di mana pencapaian target pemerataan dapat dilihat secara kuantitatif dari tren penurunan nilai indeks dalam periode perencanaan. Ketiga, *Indeks Williamson* dapat digunakan untuk mengidentifikasi wilayah prioritas, yaitu wilayah yang kontribusinya paling besar terhadap ketimpangan nasional, sehingga memandu intervensi kebijakan yang lebih terarah.

Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang menempatkan Indeks *Williamson* sebagai indikator tujuan strategis yang menggambarkan arah besar pemerataan pembangunan wilayah. *Baseline* dan target penurunan nilai indeks ditetapkan secara realistis, sesuai dengan kapasitas intervensi kebijakan dan agenda pembangunan nasional. Dengan demikian, pencapaian tujuan Renstra Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang dapat dinilai secara lebih objektif, terukur, dan sejalan dengan visi pemerataan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

Tabel 4 Indikator dan Target Kinerja Tujuan Deputi Bidang Koordinasi
Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Penguatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pemerataan pembangunan wilayah, pengelolaan agraria, dan penataan ruang secara terpadu, terarah, dan berkelanjutan guna mendukung infrastruktur dan pembangunan kewilayahan yang berkeadilan	Indeks <i>Williamson</i>	0,703	0,697	0,691	0,685	0,679

4.1.2. Indikator Kinerja Sasaran Program

Dalam mewujudkan tujuan Penguatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pemerataan pembangunan wilayah, pengelolaan agraria, dan penataan ruang secara terpadu, terarah, dan berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pembangunan nasional yang merata, Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang menajamkannya ke dalam 3 Sasaran program. Masing-masing sasaran telah dilengkapi dengan indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut.

1. Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang Adil dan Berdampak, dengan Indikator Kinerja Sasaran Program berupa:

Persentase Capaian Target Pembangunan Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang

- Persentase Capaian Target Pembangunan di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang adalah tingkat keberhasilan penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam kebijakan terkait Indikator sasaran pembangunan yang bersumber dari Indikator Prioritas Nasional pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2024-2029 dan/atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang menjadi tanggung jawab Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang - Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Pencapaian dari indikator kinerja ini didukung oleh pihak-pihak terkait dari

Kementerian/Lembaga yang menjadi mitra kerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Indikator yang mencakupi dalam penghitungan Target Pembangunan di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang ini adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Rincian Indikator Kinerja Sasaran Program 1

Bidang	Indikator
Pemerataan Pembangunan Wilayah	Indeks Williamson
	Indeks Transformasi Transmigrasi
Agraria	Penurunan Indeks Gini Ketimpangan Pemilikan Tanah
	Peningkatan Pendapatan Per Kapita Masyarakat Penerima Reforma Agraria
Tata Ruang	Indeks Kepatuhan Ruang yang Optimal

Realisasi capaian dari target-target indikator di atas kemudian dirata-ratakan untuk menghasilkan angka akhir sebagai realisasi dari indikator Persentase Capaian Target Pembangunan Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang. Formula dari indikator Persentase Capaian Target Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan adalah:

$$\frac{\sum \text{Persentase Capaian Indikator Pembangunan yang Diselesaikan}}{\sum \text{Indikator Pembangunan yang Ditugaskan untuk Diselesaikan}}$$

2. Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang Berkualitas, dengan Indikator Kinerja Sasaran Program berupa:

Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang

→ Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang adalah tingkat keberhasilan penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam kebijakan bidang pemerataan pembangunan wilayah, agraria, dan tata ruang sebagai bagian dalam usaha mewujudkan kebijakan pemerataan pembangunan wilayah, pengelolaan agraria, dan penataan ruang secara terpadu, terarah, dan berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pembangunan nasional yang merata. Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang dihitung dengan formula:

$$\frac{\sum \text{Isu Strategis yang Diselesaikan}}{\sum \text{Isu Strategis yang Ditugaskan untuk Diselesaikan}} * 100\%$$

Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang

→ Dalam upaya melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dalam pelayanan publik pada kementerian/lembaga di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang digagas sebagai indikator kinerja. Indikator ini diperoleh melalui hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dengan melakukan survei pelayanan ke kementerian/lembaga/stakeholders terkait yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan maupun instansi lain yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya bersinergi dengan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Survei ini dilakukan dengan model skala *likert* 1 sampai dengan 4. Penilaian dilakukan dengan mengacu ke Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

3. Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang Baik, dengan Indikator Kinerja Sasaran Program berupa:

Nilai Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang

→ Nilai Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang merupakan indikator penting dalam menilai sejauh mana unit kerja ini berkomitmen mewujudkan wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM). Penilaian ini mencakup implementasi reformasi birokrasi internal secara berkesinambungan, mulai dari perbaikan tata laksana, manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.

Indikator ini mencerminkan efektivitas budaya kerja berintegritas dan pelayanan prima di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang sebagai prasyarat untuk mendukung pelaksanaan tugas koordinasi lintas sektor yang kompleks dan berbasis kepentingan publik. Capaian nilai ZI yang tinggi akan memberikan legitimasi moral dan institusional terhadap Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang sebagai fasilitator kebijakan pembangunan wilayah yang bersih, responsif, dan profesional. Nilai PMPZI diperoleh melalui penilaian Tim Evaluator PMPZI dari Inspektorat Kemenko Infra.

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang

→ Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang digunakan untuk mengukur sejauh mana perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja telah dilaksanakan secara sistematis dan selaras dengan prinsip akuntabilitas publik. SAKIP menjadi instrumen utama untuk memastikan bahwa setiap kegiatan dan anggaran dikelola berdasarkan output dan outcome yang terukur.

Capaian nilai SAKIP yang baik menunjukkan bahwa Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang tidak hanya mampu merencanakan program kerja secara efektif, tetapi juga memastikan keterkaitan logis antara sasaran strategis, indikator kinerja, dan realisasi program. Hal ini penting untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas lembaga dalam menyelaraskan kebijakan sektoral dengan prioritas nasional di bidang pemerataan pembangunan wilayah, agraria, dan tata ruang. Nilai SAKIP diperoleh melalui penilaian Tim Evaluator SAKIP dari Inspektorat Kemenko Infra.

Tabel 6 Indikator dan Target Kinerja Program Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang

Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang Adil dan Berdampak	Persentase Capaian Target Pembangunan Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	92%	94%	96%	98%	100%
	Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang berkualitas	Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	92%	94%	96%	98%	100%
		Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	3,1	3,2	3,34	3,44	3,54

Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
Program Dukungan Manajemen	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang Baik	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI) Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	91	92	93	94	95
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	91	92	93	94	95

4.1.3. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan

Selaras dengan Sasaran Program yang telah dirumuskan, Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang menajamkannya kembali ke dalam 6 sasaran kegiatan dengan masing-masing indikator kinerjanya.

1. Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Penyelenggaraan Tata Ruang dan Penataan Agraria yang Berkualitas, dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan berupa:

Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Penyelenggaraan Tata Ruang dan Penataan Agraria

→ Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Penyelenggaraan Tata Ruang dan Penataan Agraria adalah tingkat keberhasilan penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam kebijakan bidang Penyelenggaraan Tata Ruang dan Penataan Agraria sebagai bagian dalam usaha mewujudkan kebijakan pemerataan pembangunan wilayah, pengelolaan agraria, dan penataan ruang secara terpadu, terarah, dan berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pembangunan nasional yang merata. Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Penyelenggaraan Tata Ruang dan Penataan Agraria dihitung dengan formula:

$$\frac{\sum \text{Isu Strategis yang Diselesaikan}}{\sum \text{Isu Strategis yang Ditugaskan untuk Diselesaikan}} * 100\%$$

2. Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah I yang Berkualitas, dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan berupa:

Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah I

→ Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah I adalah tingkat keberhasilan penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam kebijakan bidang Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah I sebagai bagian dalam usaha mewujudkan kebijakan pemerataan pembangunan wilayah, pengelolaan agraria, dan penataan ruang secara terpadu, terarah, dan berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pembangunan nasional yang merata. Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah I dihitung dengan formula:

$$\frac{\sum \text{Isu Strategis yang Diselesaikan}}{\sum \text{Isu Strategis yang Ditugaskan untuk Diselesaikan}} * 100\%$$

3. Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah II yang Berkualitas, dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan berupa:

Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah II

→ Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah II adalah tingkat keberhasilan penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam kebijakan bidang Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah II sebagai bagian dalam usaha mewujudkan kebijakan pemerataan pembangunan wilayah, agraria, dan tata ruang yang berkualitas. Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah II dihitung dengan formula:

$$\frac{\sum \text{Isu Strategis yang Diselesaikan}}{\sum \text{Isu Strategis yang Ditugaskan untuk Diselesaikan}} * 100\%$$

4. Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi yang Berkualitas, dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan berupa:

Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi

→ Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi adalah tingkat keberhasilan penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam kebijakan bidang Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi sebagai bagian dalam usaha mewujudkan kebijakan pemerataan pembangunan wilayah, agraria, dan tata ruang yang berkualitas. Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi dihitung dengan formula:

$$\frac{\sum \text{Isu Strategis yang Diselesaikan}}{\sum \text{Isu Strategis yang Ditugaskan untuk Diselesaikan}} * 100\%$$

5. Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Percepatan Pembangunan Kawasan Kepulauan, Pesisir dan Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal yang Berkualitas, dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan berupa:

Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Percepatan Pembangunan Kawasan Kepulauan, Pesisir dan Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal

→ Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Percepatan Pembangunan Kawasan Kepulauan, Pesisir dan Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal adalah tingkat keberhasilan penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam kebijakan bidang Percepatan Pembangunan Kawasan Kepulauan, Pesisir dan Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal sebagai bagian dalam usaha mewujudkan kebijakan pemerataan pembangunan wilayah, agraria, dan tata ruang yang berkualitas. Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Percepatan Pembangunan Kawasan Kepulauan, Pesisir dan Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal dihitung dengan formula:

$$\frac{\sum \text{Isu Strategis yang Diselesaikan}}{\sum \text{Isu Strategis yang Ditugaskan untuk Diselesaikan}} * 100\%$$

6. Terlaksananya layanan program dan administrasi umum yang optimal, dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan berupa:

Persentase Dokumen Pembangunan Zona Integritas Lingkup Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Yang Dapat Disediakan Tepat Waktu

→ Persentase dokumen ZI yang dapat disediakan tepat waktu dihitung berdasarkan jumlah dokumen ZI yang disampaikan dibandingkan dengan dokumen ZI yang dibutuhkan dalam pelaksanaan PMPZI. Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat ketaatan Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang dalam melaksanakan PMPZI berdasarkan kedisiplinan pengumpulan Dokumen Pembangunan Zona Integritas. Persentase Dokumen Pembangunan Zona Integritas Lingkup Deputy

Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Yang Dapat Disediakan Tepat Waktu dapat dihitung dengan formula:

$$\frac{\sum \text{Bukti Dukung ZI yang disampaikan}}{\sum \text{Bukti Dukung ZI yang dibutuhkan}} * 100\%$$

Persentase Penyelesaian Dokumen Ketatausahaan Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Yang Dihasilkan

→ Persentase penyelesaian dokumen ketatausahaan yang dihasilkan dihitung berdasarkan total jumlah dokumen layanan ketatausahaan yang ditargetkan sesuai ketentuan. Indikator ini bertujuan Untuk mengukur persentase laporan layanan ketatausahaan yang dihasilkan sesuai ketentuan pada Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang. Persentase Penyelesaian Dokumen Ketatausahaan Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Yang Dihasilkan dapat dihitung dengan formula:

$$\frac{\sum \text{Dokumen Ketatausahaan yang Dihasilkan}}{\sum \text{Dokumen Ketatausahaan yang ditargetkan}} * 100\%$$

Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Yang Sesuai Ketentuan

→ Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Yang Sesuai Ketentuan. Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat perencanaan yang telah dilakukan pada lingkup Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang. Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Yang Sesuai Ketentuan dapat dihitung dengan formula:

$$\frac{\sum \text{Dokumen Perencanaan yang Dihasilkan}}{\sum \text{Dokumen Perencanaan yang Ditargetkan}} * 100\%$$

Persentase Ketaatan Pelaporan Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang

→ Persentase penyelesaian laporan yang tepat waktu dihitung berdasarkan jumlah dokumen yang dilaporkan dibandingkan dengan target pelaporan yang disampaikan. Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat ketaatan Pelaporan Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang. Persentase Ketaatan Pelaporan Lingkup Deputi Bidang Koordinasi

Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang dapat dihitung dengan formula:

$$\frac{\sum \text{Dokumen Pelaporan yang Tersedia}}{\sum \text{Target Dokumen Pelaporan}} * 100\%$$

Tabel 7 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Rincian Output	Target					Unit Kerja PIC
				2025	2026	2027	2028	2029	
Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	Terwujudnya Penyelenggaraan Tata Ruang dan Penataan Agraria yang Berkualitas	Persentase Isu Strategis di Bidang Penyelenggaraan Tata Ruang dan Penataan Agraria yang Diselesaikan	Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Tata Ruang dan Penataan Agraria	92%	94%	96%	98%	100%	Asisten Deputy Penyelenggaraan Tata Ruang dan Penataan Agraria
	Terwujudnya Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah I yang Berkualitas	Persentase Isu Strategis di Bidang Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah I yang Diselesaikan	Rekomendasi Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah I	92%	94%	96%	98%	100%	Asisten Deputy Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah I
	Terwujudnya Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah II yang Berkualitas	Persentase Isu Strategis di Bidang Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah II yang Diselesaikan	Rekomendasi Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah II	92%	94%	96%	98%	100%	Asisten Deputy Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah II
	Terwujudnya Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi yang Berkualitas	Persentase Isu Strategis di Bidang Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi yang Diselesaikan	Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi	92%	94%	96%	98%	100%	Asisten Deputy Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi
	Terwujudnya Percepatan Pembangunan Kawasan Kepulauan, Pesisir, dan Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal yang Berkualitas	Persentase Isu Strategis di Bidang Percepatan Pembangunan Kawasan Kepulauan, Pesisir, dan Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal yang Diselesaikan	Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Kawasan Kepulauan, Pesisir, dan Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal	92%	94%	96%	98%	100%	Asisten Deputy Percepatan Pembangunan Kawasan Kepulauan, Pesisir, dan Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Rincian Output	Target					Unit Kerja PIC
				2025	2026	2027	2028	2029	
	Terlaksananya Koordinasi Kebijakan Pengendalian Program Prioritas Nasional Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang Berkelanjutan	Persentase Isu Strategis Pengendalian Program Prioritas Nasional Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang Diselesaikan	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Program Prioritas Nasional Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	92%	94%	96%	98%	100%	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang
Dukungan Manajemen Internal	Terlaksananya Layanan Program dan Administrasi Umum yang Optimal	Persentase Penyelesaian Dokumen Pembangunan Zona Integritas Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang Dapat Disediakan Tepat Waktu	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase Penyelesaian Dokumen Ketatausahaan Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang Dihasilkan	Layanan Umum	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang Sesuai Ketentuan	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	100%	100%	100%	100%	100%	

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Rincian Output	Target					Unit Kerja PIC
				2025	2026	2027	2028	2029	
		Persentase Ketaatan Pelaporan Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	100%	100%	100%	100%	100%	

4.2. Kerangka Pendanaan

Pelaksanaan Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang (Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang) tahun 2025–2029 memerlukan dukungan pendanaan yang memadai, berkesinambungan, serta selaras dengan prioritas pembangunan nasional. Kerangka pendanaan disusun sebagai dasar penganggaran untuk mendukung pencapaian tujuan, sasaran strategis, serta indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Rencana pendanaan Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang disusun dengan memperhatikan dua prinsip utama. Pertama, adanya peningkatan target kinerja dari tahun ke tahun, sejalan dengan tuntutan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan yang semakin kompleks. Hal ini menuntut dukungan anggaran yang proporsional agar implementasi program dan kegiatan dapat berjalan efektif. Kedua, adanya penyesuaian terhadap proyeksi inflasi rata-rata sebesar 5% per tahun, sehingga nilai anggaran tetap relevan dalam menjaga kapasitas pembiayaan riil selama periode perencanaan.

Dengan dasar tersebut, kebutuhan pendanaan Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang pada periode 2025–2029 diarahkan tidak hanya untuk menjalankan kegiatan rutin kelembagaan, tetapi juga untuk memperkuat agenda prioritas seperti percepatan penyusunan dan integrasi tata ruang, fasilitasi reforma agraria, pengendalian pemanfaatan ruang dan lahan, serta penguatan koordinasi pembangunan wilayah. Seluruh alokasi anggaran diproyeksikan secara bertahap meningkat setiap tahunnya, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan keselarasan dengan kebijakan fiskal nasional.

Kerangka pendanaan ini dituangkan dalam tabel rencana pendanaan Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang tahun 2025–2029 yang menjadi acuan bagi penganggaran tahunan serta evaluasi pencapaian Renstra.

Tabel 8 Kerangka Pendanaan Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi
Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang

Kegiatan	Rincian Output	Rencana Pendanaan (dalam ribu rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029
Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Tata Ruang dan Penataan Agraria	2.320.000	3.209.000	3.529.900	3.882.890	4.271.179
	Rekomendasi Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah I	2.310.000	3.048.000	3.352.800	3.688.080	4.056.888
	Rekomendasi Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah II	2.325.000	3.104.000	3.414.400	3.755.840	4.131.424
	Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi	2.330.000	2.942.000	3.236.200	3.559.820	3.915.802
	Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Kawasan Kepulauan, Pesisir, dan Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal	2.325.000	3.048.000	3.352.800	3.688.080	4.056.888

Kegiatan	Rincian Output	Rencana Pendanaan (dalam ribu rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029
	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Program Prioritas Nasional Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	1.500.165	2.361.000	2.597.100	2.856.810	3.142.491
Sub Total		13.110.165	17.712.000	19.483.200	21.431.520	23.574.672
Dukungan Manajemen Internal	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	237.000	254.260	279.686	307.655	338.420
	Layanan Umum	1.212.000	1.300.265	1.430.292	1.573.321	1.730.653
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	18.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	366.000	366.000	366.000	366.000	366.000
Sub Total		1.833.000	1.929.525	2.084.978	2.255.975	2.444.073
Total		14.943.165	19.641.525	21.568.178	23.687.495	26.018.745

5. PENUTUP

Rencana Strategis Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman strategis dalam melaksanakan mandat koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pembangunan wilayah, agraria, dan tata ruang. Dokumen ini merupakan penjabaran dari arah pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025–2029 serta tujuan strategis Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Melalui rumusan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, serta kerangka pendanaan yang disusun secara sistematis, Renstra ini menjadi landasan kerja Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang dalam lima tahun ke depan. Fokus utamanya adalah mendorong pemerataan pembangunan wilayah, keadilan agraria, dan tata ruang yang terintegrasi.

Renstra ini juga menegaskan pentingnya integritas, kompetensi, dan kolaborasi sebagai nilai dasar pelaksanaan tugas. Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang berkomitmen untuk menjalankan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah secara konsisten, memastikan bahwa setiap intervensi kebijakan berkontribusi nyata terhadap pengurangan kesenjangan wilayah, peningkatan kepastian tata ruang, dan percepatan reforma agraria.

Dengan demikian, dokumen ini diharapkan menjadi acuan bagi seluruh jajaran Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang dalam bekerja secara terarah, adaptif, dan akuntabel, serta menjadi instrumen penting dalam mendukung terwujudnya visi besar pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045: negara yang berdaulat, maju, berkeadilan, dan berkelanjutan.

a.n. MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN REPUBLIK INDONESIA
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PEMERATAAN
PEMBANGUNAN WILAYAH, AGRARIA DAN TATA RUANG,



NAZIB FAIZAL